



MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING RISK ASSESSMENT IN THE SECTOR OF COMMODITY FUTURES TRADING



Commodity Futures Trading SRA Team



BAPPEBTI



PENILAIAN RISIKO TPPU/TPPT PADA SEKTOR PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

ISBN :
Ukuran Buku : 295 x 210 mm
Naskah : Tim SRA Perdagangan Berjangka Komoditi
Gambar Sampul : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Diterbitkan Oleh : Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

INFORMASI LEBIH LANJUT:

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Jl. Kramat Raya Nomor 172 Jakarta 10430 Indonesia Phone : (+6221) 319 24744 Website: http://www.bappebti.go.id	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Jl. Ir. H. Juanda Nomor 35 Jakarta 10120 Indonesia Phone : (+6221) 385 0455 – 385 3922 Website : http://www.ppatk.go.id
 MINISTRY OF TRADE	

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak isi buku ini sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apa pun tanpa izin penerbit, kecuali untuk pengutipan dalam penulisan artikel atau karangan ilmiah.



TIM PENYUSUN

A. PENGARAH:

1. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
2. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
3. Direktur Pemeriksaan dan Riset, PPATK

B. PELAKSANA:

1. Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan, BAPPEBTI
 - a. Sri Hariyati
 - b. Yovian Andri Prihandono
2. Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik
 - a. Sri Sundayani
 - b. Rendy Ardianto
3. Pendamping Eksternal
 - a. Said Imran (Direktorat Kerjasama dan Humas, PPATK)
 - b. Ferti Srikandi S. (Direktorat Hukum, PPATK)
 - c. Afrian Novia K. (Direktorat Pemeriksaan dan Riset, PPATK)

SAMBUTAN PIMPINAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Puji Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga Bappebti bersama PPATK dapat menyelesaikan dokumen "Penilaian Risiko TPPU/TPPT Pada Sektor Perdagangan Berjangka Komoditi Tahun 2017".

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang sangat kuat dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Berbagai langkah dalam rangka mengukuhkan komitmen Indonesia telah dilaksanakan. Salah satu upaya dimaksud adalah untuk mengimplementasikan standar internasional yang dikeluarkan oleh lembaga internasional *Financial Action Task Force (FATF)*. Pada tahun 2015 telah dilaksanakan penilaian risiko nasional terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme (*National Risk Assessment (NRA) on Money Laundering and Terrorist Financing*) tahun 2015. Sebagai bentuk tindak lanjut NRA, dalam Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT Tahun 2017-2019, salah satu rencana aksi yang harus dilakukan oleh Bappebti adalah melakukan penyusunan dokumen penilaian risiko Tindak Pidana Pencucian Uang yang bersifat sektoral (*Sectoral Risk Assessment*).

Saya menyambut baik penyusunan *Sectoral Risk Assessment* Pada Sektor Perdagangan Berjangka Komoditi Tahun 2017, karena merupakan hal yang sangat penting bagi seluruh *stakeholder* rezim APUPPT, dalam rangka membantu memberikan rekomendasi dalam regulasi dan ketentuan terkait TPPU dan TPPT di bidang Perdagangan Berjangka. Selain itu dapat dipergunakan baik oleh Bappebti dalam rangka pengawasan dan juga oleh Pelaku Usaha industri Perdagangan Berjangka dalam penyusunan "*Risk Based Approach*" di bidang Perdagangan Berjangka dalam mengimplementasikan ketentuan APUPPT.

Oleh karena itu, sangat besar harapan saya kehadiran Laporan SRA Pada Sektor Perdagangan Berjangka Komoditi Tahun 2017, dapat bermanfaat bagi seluruh *stakeholder* rezim APUPPT dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Tim SRA Bappebti dan PPATK, terutama pihak PPATK yang telah membantu dan membimbing Bappebti dalam penyusunan SRA. Semoga amal usaha kita diridhoi Allah SWT. *Amin Ya Rabbal Alamin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 31 Maret 2017
Kepala BAPPEBTI



Bachrul Chairi, S.E, M.BA

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka memenuhi rekomendasi FATF nomor 1, Indonesia telah melakukan penilaian risiko nasional terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme (*National Risk Assessment on Money Laundering and Terrorist Financing*) pada tahun 2015. Sebagai bentuk tindak lanjut atas hasil NRA tersebut, telah disusun Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT Tahun 2017-2019 yang mencakup rencana-rencana aksi lintas Kementerian/Lembaga guna memitigasi berbagai risiko TPPU dan TPPT di Indonesia. Salah satu rencana aksi dalam Strategi Nasional 2017-2019 tersebut adalah penyusunan dokumen penilaian risiko Tindak Pidana Pencucian Uang yang bersifat sektoral (*Sectoral Risk Assessment*). Mengingat bahwa Industri Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan salah satu Penyedia Jasa Keuangan yang memiliki potensi disalahgunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme PPATK bersama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Kementerian Perdagangan RI menginisiasi penyusunan Dokumen *Sectoral Risk Assessment* (SRA) di Sektor Industri Perdagangan Berjangka Komoditi. Kehadiran dokumen SRA ini

diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan strategis dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan teroris di sektor Perdagangan Berjangka Komoditi.

Berdasarkan hasil identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap faktor kerentanan, ancaman dan dampak TPPU dan TPPT yang dapat ditimbulkan pada sektor perdagangan berjangka, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kontrak Bilateral Mata Uang Asing (forex) merupakan produk dan layanan yang berisiko tinggi TPPU dan TPPT pada sektor perdagangan berjangka komoditi.
2. Wiraswasta dan Pegawai Swasta merupakan profil pengguna jasa yang berisiko tinggi menjadi pelaku TPPU dan TPPT di sektor perdagangan berjangka komoditi.
3. DKI Jakarta menjadi provinsi yang berisiko tinggi terjadinya TPPU dan TPPT pada sektor perdagangan berjangka sedangkan Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah berisiko menengah terjadinya TPPU dan TPPT.

Berdasarkan hasil identifikasi kerentanan atau celah dalam regulasi, kebijakan

pencegahan dan penegakan hukum, telah disusun *priority action* untuk meminimalisasi risiko TPPU dan TPPT di sektor perdagangan berjangka komoditi, diantaranya *priority action* jangka pendek:

1. Mempublikasikan hasil SRA kepada stakeholder di industri Perdagangan Berjangka, sehingga dapat dijadikan input bagi seluruh stakeholder untuk menyusun strategi implementasi Rezim APUPPT serta alokasi sumber daya berbasis resiko.
2. Menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan pedoman pelaksanaan Risk Based Approach bagi pihak Pialang Berjangka agar terdapat standar minimal penerapan ketentuan rezim APUPPT pada Industri Perdagangan Berjangka;
3. Melakukan penyempurnaan beberapa Peraturan Kepala Bappebti, terutama Peraturan Kepala Bappebti yang dapat mengatur atau mengurangi resiko yang ada sesuai hasil SRA, seperti batas posisi dalam suatu Kontrak untuk transaksi Bilateral;
4. Melakukan pengawasan berbasis resiko kepada Pialang Berjangka, dengan memperhatikan hasil SRA

sehingga jumlah laporan kepada PPATK dapat ditingkatkan;

5. Segera melakukan pendidikan dan pelatihan terkait implementasi Rezim APUPPT bagi pejabat/pegawai Bappebti dan pejabat/pegawai Perusahaan Berjangka Komoditi, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan Rezim APUPPT.

Sedangkan *priority action* jangka menengah dan panjang, diantaranya:

1. Perlu penyusunan *red flag* Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) pada sektor Perdagangan Berjangka;
2. Perlu dirancang indeks persepsi TPPU dan TPPT di Industri Perdagangan Berjangka, untuk memonitoring tindak lanjut atas rekomendasi-rekomendasi pokok SRA;
3. Perlu disusun Peraturan Kepala Bappebti yang mengatur kewajiban dan pedoman pelaporan secara berkala terhadap penerapan ketentuan Rezim APUPPT, yang dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan *risk based supervisions*.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	ii
SAMBUTAN PIMPINAN	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR BAGAN	x
BAB 1 URGENSI PENILAIAN RISIKO SEKTORAL PADA SEKTOR PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUJUAN.....	2
C. HASIL (OUTCOME)	2
BAB 2 KAJIAN LITERATUR PENILAIAN RISIKO SEKTORAL PADA SEKTOR PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI	3
A. REZIM APU-PPT INDONESIA.....	3
B. TINDAK PIDANA PADA INDUSTRI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI.....	6
C. PENGATURAN DAN PENGAWASAN INDUSTRI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI.....	11
D. EFEKTIFITAS PENGATURAN & PENGAWASAN REZIM APUPPT PADA INDUSTRI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI.....	15
E. PENILAIAN RISIKO INDONESIA TERHADAP TPPU.....	17
BAB 3 METODOLOGI PENILAIAN RISIKO SEKTORAL PADA SEKTOR PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI	19
A. KERANGKA KERJA.....	19
B. SUMBER DAN METODE PENGUMPULAN DATA.....	27

BAB 4 HASIL PENILAIAN RISIKO PADA SEKTOR PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI.....	28
A. LANSKAP RISIKO TPA, TPPU DAN TPPT PADA INDUSTRI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI.....	28
B. TINGKAT RISIKO TPPU DAN TPPT BERDASARKAN PRODUK DAN LAYANAN	32
C. TINGKAT RISIKO TPPU DAN TPPT BERDASARKAN WILAYAH	38
D. TINGKAT RISIKO TPPU DAN TPPT BERDASARKAN PROFIL PENGGUNA JASA.....	42
BAB 5 PENUTUP	48
A. KESIMPULAN	48
B. REKOMENDASI	49
DAFTAR PUSTAKA	52



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Volume Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi	12
Tabel 2	Pembagian Level Risiko	25
Tabel 3	Tingkat Ancaman Berdasarkan Jenis Produk dan Layanan	33
Tabel 4	Tingkat Kerentanan Berdasarkan Jenis Produk dan Layanan	34
Tabel 5	Tingkat Ancaman Berdasarkan Jenis Produk dan Layanan	35
Tabel 6	Tingkat Risiko TPPU dan TPPT menurut Jenis Produk & Layanan di Sektor Perdagangan Berjangka Komoditi	36
Tabel 7	Tingkat Ancaman Berdasarkan Wilayah	38
Tabel 8	Tingkat Kerentanan Berdasarkan Wilayah	39
Tabel 9	Tingkat Dampak Berdasarkan Wilayah	40
Tabel 10	Tingkat Risiko TPPU dan TPPT menurut Wilayah Perdagangan Berjangka Komoditi	41
Tabel 11	Tingkat Ancaman Berdasarkan Profil	43
Tabel 12	Tingkat Kerentanan Berdasarkan Profil	44
Tabel 13	Tingkat Dampak Berdasarkan Profil	45
Tabel 14	Tingkat Risiko TPPU dan TPPT menurut Profil	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Risiko TPPU dan TPPT menurut Jenis Produk & Layanan di sektor Perdagangan Berjangka Komoditi	36
Gambar 2	Peta Risiko TPPU dan TPPT Berdasarkan Wilayah Perdagangan Berjangka Komoditi	41
Gambar 3	Peta Risiko TPPU dan TPPT Berdasarkan Profil	46

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Formulasi Penilaian Risiko	19
Bagan 2	Tahapan Penilaian Risiko.....	20
Bagan 3	Produk Berjangka Komoditi Yang Akan Dinilai Risikonya	21
Bagan 4	Garis Skala Ancaman, Kerentanan dan Dampak	24
Bagan 5	Matriks Tingkat Risiko	25
Bagan 6	Matriks Evaluasi Risiko	26
Bagan 7	Jumlah Pengaduan Pengguna Jasa/Nasabah	29
Bagan 8	Jumlah LTKM yang disampaikan oleh Pialang Berjangka Komoditi	30
Bagan 9	Persentase Indikasi TPA berdasarkan Data LTKM yang Disampaikan oleh Pialang Berjangka Komoditi.....	31

BAB 1 URGENSI PENILAIAN RISIKO SEKTORAL PADA SEKTOR PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

A. LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam upaya mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Hal ini diawali dengan terbentuknya rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) serta disahkannya Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia pun secara konsisten berupaya untuk mengimplementasikan standar internasional yang dikeluarkan oleh lembaga internasional *Financial Action Task Force* (FATF). Berbagai langkah telah dilakukan oleh Indonesia untuk memenuhi standar internasional tersebut, salah satunya dengan telah dilaksanakannya penilaian risiko nasional terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme (*National Risk Assessment (NRA) on Money Laundering and Terrorist Financing*) tahun 2015 yang mengacu pada Rekomendasi No. 1 FATF Tahun 2012 dimana setiap yurisdiksi/negara diharuskan untuk mengidentifikasi, menilai dan memahami risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme atas negara tersebut, untuk selanjutnya mengambil tindakan, serta menentukan otoritas yang akan mengkoordinasikan kegiatan penilaian atas risiko dan pendayagunaan sumber daya dengan tujuan memastikan bahwa risiko yang ada telah dimitigasi dengan efektif.

Berdasarkan hasil *NRA on ML* diketahui bahwa Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan merupakan 3 (tiga) tindak pidana asal yang berisiko tinggi menjadi sumber dana TPPU di Indonesia. Sebagai bentuk tindak lanjut NRA, juga telah disusun Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT Tahun 2017-2019 yang mencakup rencana-rencana aksi lintas Kementerian/Lembaga guna memitigasi berbagai risiko TPPU dan TPPT di Indonesia, khususnya terkait ketiga tindak pidana yang berisiko tinggi tersebut. Salah satu rencana aksi dalam Strategi Nasional 2017-2019 adalah penyusunan dokumen penilaian risiko Tindak Pidana Pencucian Uang yang bersifat sektoral (*Sectoral Risk Assessment*).

Mengingat bahwa Industri Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan salah satu Penyedia Jasa Keuangan yang memiliki potensi disalahgunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, maka PPATK bersama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Kementerian Perdagangan RI menginisiasi penyusunan Dokumen *Sectoral Risk Assessment* (SRA) di Sektor Industri Perdagangan Berjangka Komoditi. Kehadiran dokumen SRA ini diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan strategis dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme di sektor Perdagangan Berjangka Komoditi.

B. TUJUAN

Penilaian SRA atas TPPU dimaksudkan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan memitigasi risiko TPPU pada Sektor Industri Perdagangan Berjangka Komoditi, yang secara khusus bertujuan untuk:

- a. Melakukan identifikasi dan analisis risiko TPPU dan TPPT pada sektor perdagangan berjangka komoditi berdasarkan jenis produk dan layanan
- b. Melakukan identifikasi dan analisis risiko TPPU dan TPPT pada sektor perdagangan berjangka komoditi berdasarkan wilayah atau provinsi
- c. Melakukan identifikasi dan analisis risiko TPPU dan TPPT pada sektor perdagangan berjangka komoditi berdasarkan profil pengguna jasa

C. HASIL (OUTCOME)

Dokumen SRA TPPU di Sektor Industri Perdagangan Berjangka Komoditi diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan strategis bagi BAPPEBTI, khususnya berkaitan dengan strategi penanganan perkara TPPU berbasis risiko di Sektor Industri Perdagangan Berjangka Komoditi. Di sisi lain, hasil elaborasi karakteristik utama *key risk* TPPU di Sektor Industri Perdagangan Berjangka Komoditi ini dapat menjadi referensi bagi industri Perdagangan Berjangka Komoditi khususnya dalam Rezim APU-PPT guna bersama-sama PPATK dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.

BAB 2 KAJIAN LITERATUR PENILAIAN RISIKO SEKTORAL PADA SEKTOR PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

A. REZIM APUPPT INDONESIA

Rezim Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) di Indonesia tidak lepas dari peranan penting dari instansi/institusi terkait serta masyarakat secara umum (*stakeholders*) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU/PT. Adapun *stakeholders* dimaksud meliputi:

1. Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU)

Komite TPPU memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Merumuskan arah, kebijakan, dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah, kebijakan, dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- 3) Mengkoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan hal lain yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang termasuk pendanaan terorisme; dan
- 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas penanganan serta pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah, kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

2. Pihak Pelapor

Pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU) adalah setiap orang yang menurut Undang-Undang diwajibkan untuk menyampaikan laporan kepada PPATK. Pihak Pelapor mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu penegakan hukum di Indonesia dan merupakan ujung tombak (*front-liner*) dalam mencegah dan memberantas TPPU dan TPPT. Hal tersebut karena informasi/laporan yang disampaikan oleh Pihak Pelapor kepada PPATK menjadi sumber informasi yang pertama dan utama bagi upaya menemukan

dugaan terjadinya TPPU dan TPPT. Dalam Pasal 17 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 serta PP No. 43 Tahun 2015, disebutkan bahwa Pihak Pelapor meliputi:

- a. Penyedia Jasa Keuangan (PJK):
 - 1) Bank;
 - 2) Perusahaan pembiayaan;
 - 3) Perusahaan asuransi dan perusahaan Pialang Asuransi;
 - 4) Dana pensiun lembaga keuangan;
 - 5) Perusahaan Efek;
 - 6) Manajer Investasi;
 - 7) Kustodian;
 - 8) Wali Amanat;
 - 9) Perposan sebagai penyedia jasa giro;
 - 10) Pedagang valuta asing;
 - 11) Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
 - 12) Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet;
 - 13) Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
 - 14) Pegadaian;
 - 15) Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi;
 - 16) Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang;
 - 17) Perusahaan modal ventura;
 - 18) Perusahaan pembiayaan infrastruktur;
 - 19) Lembaga keuangan mikro; dan
 - 20) Lembaga pembiayaan ekspor.
- b. Penyedia Barang dan/atau Jasa lain (PBJ):
 - 1) Perusahaan properti/agen properti;
 - 2) Pedagang kendaraan bermotor;
 - 3) Pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
 - 4) Pedagang barang seni dan antik; dan
 - 5) Balai lelang.
- c. Profesi:
 - 1) Advokat;
 - 2) Notaris;
 - 3) Pejabat pembuat akta tanah (PPAT);
 - 4) Akuntan;
 - 5) Akuntan publik; dan
 - 6) Perencana keuangan.

3. Lembaga Pengawas dan Pengatur

Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor. Adapun pihak-pihak yang berperan menjadi Lembaga Pengawas dan Pengatur di Indonesia, antara lain: Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemendag & UKM). Dalam hal belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur atas suatu pihak pelapor, maka peran mengenai pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor tersebut dilaksanakan oleh PPATK.

4. Instansi Penegak Hukum

Instansi Penegak Hukum memiliki peranan besar dalam upaya pemberantasan TPPU baik dari tahap penyelidikan, penyidikan hingga proses penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan. Dalam hal penyidikan TPPU, PPATK memiliki keterkaitan dengan penyidik dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana disebut dalam Pasal 64 ayat (2) UU TPPU. Begitu pula sebaliknya, penyidik melakukan koordinasi dengan PPATK dalam melakukan penyidikan (Pasal 64 ayat (3) UU TPPU). Berdasarkan UU TPPU terdapat 6 (enam) instansi penyidik yang memiliki kewenangan untuk menyidik TPPU sehingga berwenang menerima informasi intelijen transaksi keuangan dari PPATK, yaitu: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Nasional Narkotika, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berkewajiban membuat laporan mengenai pembawaan uang tunai dan atau instrumen pembayaran lain untuk selanjutnya disampaikan kepada PPATK. Laporan yang disusun tersebut bersumber dari hasil pengawasan atas pemberitahuan setiap orang yang membawa uang tunai dan instrumen pembayaran lainnya yang keluar atau masuk wilayah pabean RI senilai Rp.100 juta atau lebih atau setara dengan dalam mata uang asing.

6. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

PPATK yang merupakan unit intelijen keuangan Indonesia memegang peranan utama dalam mekanisme pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia. Tugas dan fungsi PPATK diatur secara jelas dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, kemudian dilengkapi oleh Keppres Nomor 82 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan PPATK. Dalam melakukan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d UU TPPU,

PPATK dapat meminta dan menerima laporan dan informasi dari pihak-pihak yang diwajibkan oleh Undang-Undang untuk melaporkan transaksi keuangan kepada PPATK seperti Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri (LTKL), Laporan Pembawaan Uang Tunai Lintas Batas (LPUTLB) dan laporan transaksi keuangan lainnya.

7. Masyarakat

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT. Masyarakat yang dimaksudkan adalah masyarakat yang menjadi pengguna jasa keuangan, penyedia barang dan jasa lainnya, maupun jasa profesi. Pengguna jasa-jasa tersebut antara lain: nasabah bank, asuransi, perusahaan sekuritas, dana pensiun dan lainnya termasuk peserta lelang, pelanggan pedagang emas, properti, dan sebagainya. Peran masyarakat adalah memberikan data dan informasi kepada Pihak Pelapor ketika melakukan hubungan usaha dengan Pihak Pelapor, sekurang-kurangnya meliputi identitas diri, sumber dana dan tujuan transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan dokumen pendukungnya. Di samping itu, masyarakat juga dapat berperan aktif dalam memberikan informasi kepada aparat penegak hukum yang berwenang atau PPATK apabila mengetahui adanya perbuatan yang berindikasi pencucian uang maupun pendanaan terorisme.

B. TINDAK PIDANA PADA INDUSTRI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Undang-Undang Nomor 32/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana diubah dengan UU No. 10/2011, merupakan bagian dari pada hukum publik yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk kriminalisasi terhadap Perdagangan Berjangka Komoditi. Tujuan diterbitkannya undang-undang ini untuk meningkatkan kegiatan usaha Perdagangan Berjangka Komoditi agar dapat terselenggara secara teratur, wajar, efisien, efektif dan terlindunginya masyarakat dari tindakan yang merugikan, serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang melakukan kegiatan dibidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Guna mencapai tujuan di atas, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) selaku salah satu unit Eselon I yang berada di bawah Kementerian Perdagangan telah diberikan amanah dan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan pembinaan, pengaturan, pengawasan, dan pengembangan kegiatan Perdagangan Berjangka berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dan berada di depan dalam hal penegakan hukum.

Dalam ketentuan UU No. 32/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana diubah dengan UU No. 10/2011, telah ditetapkan beberapa ketentuan mengenai bentuk perbuatan atau tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana tersebut ditujukan terhadap segala bentuk perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan tidak hanya oleh para pihak atau pelaku pasar selaku individu atau orang. Melainkan juga dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa Perdagangan Berjangka yang telah berbentuk badan hukum (*rechts person*). Sesuai ketentuan Pasal 61, UU No. 32/1997, sanksi pidana baru dapat diterapkan apabila segala bentuk penyelesaian yang bersifat musyawarah mufakat tidak tercapai. Berbagai bentuk perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana dapat ditujukan baik kepada orang secara individu/perorangan atau secara kelompok/beberapa orang atau badan hukum (*rects person*).

Beberapa bentuk perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana telah ditetapkan dalam UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana diubah dengan UU No. 10/2011, adalah sebagai berikut:

- Melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka tanpa memiliki izin usaha, pelaku bertindak sebagai ; pialang berjangka, penyalur amanat nasabah pada bursa luar negeri, penasihat berjangka , pengelola sentra dana berjangka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) vide Pasal 71 ayat (1).
- Melakukan kegiatan tanpa memiliki persyaratan, persetujuan, atau penetapan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) vide Pasal 71 ayat (2).
- Melakukan kegiatan tanpa memiliki izin atau tanpa memiliki sertifikat pendaftaran dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) vide Pasal 71 ayat (3).
- Membocorkan rahasia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) vide Pasal 73.
- Tidak menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan serta kegiatan usaha Anggota Bursa Berjangka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) vide Pasal 73A ayat (1).

- Tidak menjamin kerahasiaan data dan informasi mengenai Nasabah, klien, atau peserta Sentra Dana Berjangka, dan mengungkapkan data dan informasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) vide Pasal 73A ayat (2).
- Tidak menyimpan dana yang diterima dari Anggota Kliring Berjangka dalam rekening yang terpisah dari rekening milik Lembaga Kliring Berjangka pada bank yang disetujui oleh Bappebti dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) vide Pasal 73B ayat (1).
- Tidak menyimpan semua kekayaan Sentra Dana Berjangka pada bank dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) vide Pasal 73B ayat (2).
- Tidak menyimpan Dana Kompensasi dalam rekening yang terpisah dari rekening Bursa Berjangka pada bank yang disetujui oleh Bappebti dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) vide Pasal 73B ayat (3).
- Menerima dan/atau memberikan pinjaman serta menggunakan dana Sentra Dana Berjangka untuk membeli Sertifikat Penyertaan dari Sentra Dana Berjangka lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) vide Pasal 73C ayat (1).
- Menyimpan kekayaan Sentra Dana Berjangka pada bank yang berafiliasi dengannya dan/atau menggunakan jasa Pialang Berjangka yang berafiliasi dengannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) vide Pasal 73C ayat (2).
- Menarik atau menerima uang dan/atau surat berharga tertentu dari kliennya, kecuali untuk pembayaran jasa atas nasihat yang diberikan kepada klien yang bersangkutan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) vide Pasal 73C ayat (3).
- Melakukan penawaran Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan atau tanpa kegiatan promosi, rekrutmen, pelatihan, seminar, dan/atau menghimpun dana Margin, dana jaminan, dan/atau yang dipersamakan dengan itu untuk tujuan transaksi yang berkaitan dengan Perdagangan Berjangka kecuali memiliki izin dari Bappebti dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling sedikit

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) vide Pasal 73D ayat (1).

- Menyalurkan amanat untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dari pihak ketiga yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) vide Pasal 73D ayat (2).
- Menerima amanat Nasabah yang terlarang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) vide Pasal 73D ayat (3).
- Melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya untuk rekening Nasabah tanpa menerima perintah untuk setiap kali transaksi dari Nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili kepentingan Nasabah yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) vide Pasal 73D ayat (4).
- Memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, posisi terbuka atas Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang melebihi batas maksimum dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) vide Pasal 73D ayat (5).
- Tidak menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko serta membuat perjanjian dengan Nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik Nasabah untuk Perdagangan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) vide Pasal 73E ayat (1).
- Tidak menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko kepada klien sebelum kedua pihak mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pemberian jasa atau tidak memberitahukan kepentingan Penasihat Berjangka yang bersangkutan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) vide Pasal 73E ayat (2).

- Tidak menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko kepada calon peserta Sentra Dana Berjangka sebelum kedua pihak mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pengelolaan Sentra Dana Berjangka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) vide Pasal 73E ayat (3).
- Tidak melaporkan kepada Bappebti melalui Bursa Berjangka posisi terbuka Kontrak Berjangka yang dimilikinya apabila mencapai batas tertentu yang ditetapkan oleh Bappebti dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) vide Pasal 73E ayat (4) .
- Tidak menyampaikan laporan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) vide Pasal 73E ayat (5).
- Tidak memperlakukan Margin milik Nasabah, termasuk tambahan dana hasil transaksi Nasabah yang bersangkutan, sebagai dana milik Nasabah atau tidak menyimpan Dana milik Nasabah dalam rekening yang terpisah dari rekening Pialang Berjangka pada bank yang disetujui oleh Bappebti atau menarik dana milik Nasabah dari rekening terpisah, untuk pembayaran komisi dan biaya lain dan/atau untuk keperluan lain tanpa perintah tertulis dari Nasabah yang bersangkutan, sehubungan dengan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) vide Pasal 73F ayat (1).
- Tidak mengelola setiap Sentra Dana Berjangka dalam suatu lembaga yang terpisah dari Pengelola Sentra Dana Berjangka yang bersangkutan, atau tidak menempatkan dana bersama yang dihimpun dari calon peserta Sentra Dana Berjangka dalam rekening yang terpisah dari rekening Pengelola Sentra Dana Berjangka yang bersangkutan pada bank yang disetujui oleh Bappebti, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) vide Pasal 73F ayat (2).
- Tidak melaporkan setiap transaksi Kontrak Derivatif lainnya ke Bursa Berjangka dan/atau tidak mendaftarkan setiap transaksi Kontrak Derivatif lainnya ke Lembaga Kliring Berjangka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) vide Pasal 73G.

- Tidak mematuhi atau menghambat pelaksanaan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) vide Pasal 75.

Beberapa tindak pidana di atas dilakukan oleh para pelaku dengan menggunakan cara-cara atau modus operandi yang beragam, sehingga perlu adanya suatu kewaspadaan di dalam melakukan transaksi. Modus operandi yang biasa dilakukan oleh para pelaku dikemas sedemikian dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang terus berkembang. Adapun pola kejahatan dilakukan, antara lain dalam bentuk sebagai berikut: *Bucketing*, *Prearranged trading*, penyalahgunaan rekening terpisah, dan Penipuan, serta tidak melaporkan transaksi bilateral pada Bursa Berjangka dan mendaftarkannya pada Lembaga Kliring Berjangka.

C. PENGATURAN DAN PENGAWASAN INDUSTRI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan Bappebti memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK).

Dengan adanya amandemen UU Nomor 32/1997 menjadi UU No. 10 Tahun 2011 terdapat banyak perubahan substansial yang menyangkut peristilahan seperti Perdagangan Berjangka Komoditi, Komoditi, Kontrak Berjangka, Bursa Berjangka dan lain-lain. Inti pokok dari perubahan peraturan dalam UU tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang baru adalah pengembangan dan pengawasan. Dari segi pengembangan, aturan tersebut mencakup berbagai elemen penting bagi pengembangan perdagangan berjangka di masa mendatang, antara lain mencakup perluasan pengertian Komoditi, Perdagangan Berjangka Komoditi, dan Kontrak Berjangka, disamping adanya pengertian tentang Kontrak Derivatif dan Kontrak Derivatif Syariah. Selain itu terdapat beberapa pengaturan baru yaitu mengenai Sistem Perdagangan Alternatif (SPA), Demutualisasi Bursa Berjangka, Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka, dan Transaksi Perdagangan Berjangka melalui Elektronik. Dengan pengembangan tersebut terjadi perluasan pengertian dari beberapa aspek dengan tujuan agar dapat mengikuti perubahan dunia usaha dan kebutuhan pelaku pasar.

Kelembagaan

Kelembagaan yang terdaftar dalam industri Perdagangan Berjangka pada tahun 2016 terdiri dari Badan Pengawas (Bappebti) selaku otoritas tertinggi di bidang Perdagangan Berjangka; 2 (dua) Bursa Berjangka yaitu PT Bursa Berjangka Jakarta – BBJ (*Jakarta Futures Exchange - JFX*) dan PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia – BKDI (*Indonesia Commodity and Derivatif Exchange - ICDX*); 2 (dua) Lembaga Kliring Berjangka yaitu PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) dan PT Indonesia Clearing House (ICH); 68 (enam puluh

delapan) Pialang Berjangka; 120 (seratus dua puluh) Pedagang Berjangka; 19 (sembilan belas) Pedagang Penyelenggara SPA; 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) Kantor Cabang; 6 (enam) Bank Penyimpan Margin; 2571 (dua ribu lima ratus tujuh puluh satu) Wakil Pialang Berjangka; 1 Asosiasi yaitu Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (ASPEBTINDO); serta Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (BAKTI) yang didirikan pada akhir tahun 2008.

Kinerja Perdagangan Berjangka

Kegiatan transaksi yang dibina dan diawasi Bappebti mencakup transaksi Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa (secara multilateral); penyaluran amanat Nasabah ke Bursa Berjangka Luar Negeri (PALN); transaksi Kontrak Derivatif yang diperdagangkan secara bilateral berdasarkan Sistem Perdagangan Alternatif atau SPA; dan perdagangan fisik yang terorganisir.

Selama tahun 2016, volume transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) tercatat sebanyak 7,01 juta lot atau mengalami pertumbuhan sebanyak 6,4% dibanding tahun 2015. Sedangkan nilai transaksi PBK yang dibukukan sebanyak Rp 95.2 Triliun atau turun sebanyak 3,82%. Volume transaksi PBK selama tahun 2016 yang tercatat sebanyak 7,01 juta lot terdiri dari transaksi Kontrak Berjangka (Multilateral) sebanyak 1,44 juta lot dan transaksi Kontrak Derivatif Lainnya (Bilateral/SPA) sebanyak 5,56 juta lot. Pertumbuhan tertinggi diperoleh oleh transaksi Kontrak Berjangka Multilateral yang mengalami peningkatan sebanyak 12,97% dibanding tahun 2015, sedangkan Kontrak Derivatif Lainnya hanya terjadi peningkatan 4,81%. Untuk volume transaksi PBK masih didominasi oleh transaksi SPA dengan share 79,37% dan transaksi multilateral 20,63%.

Tabel 1
Volume Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi

Jenis Kontrak	2014		2015		2016	
	Volume (LOT)	Peningkatan	Volume (LOT)	Peningkatan	Volume (LOT)	Peningkatan
Kontrak Multilateral BBJ	412.199	26,11%	700.261	69,88%	882.755	26,06%
Kontrak Multilateral BKDI	696.976	-25,51%	580.540	-16,71%	564.198	-2,81%
Total Kontrak Multilateral (BBJ + BKDI)	1.109.175	-12,15%	1.280.801	15,47%	1.446.953	12,97%
Kontrak SPA BBJ	3.192.699	-23,90%	3.604.889	12,91%	4.145.962	15,01%
Kontrak SPA BKDI	1.851.135	30,72%	1.704.640	-7,90%	1.419.305	-16,75%
Total Kontrak SPA (BBJ + BKDI)	5.043.834	-10,11%	5.309.729	5,27%	6.565.267	4,81%
Total Volume	3.604.898	-20,28%	4.305.150	19,43%	5.028.717	16,81%

Jenis Kontrak	2014		2015		2016	
	Volume (LOT)	Peningkatan	Volume (LOT)	Peningkatan	Volume (LOT)	Peningkatan
Transaksi BBJ						
Total Volume Transaksi BKDI	2.548.111	8,34%	2.285.380	-10,31%	1.983.503	-13,21%
Total Volume Transaksi PBK	6.153.009	-10,49%	6.590.530	7,11%	7.012.220	6,40%

Sumber: PT. BBJ & PT. BKDI (diolah Bappebti)

Untuk meningkatkan integritas industri Perdagangan Berjangka, Bappebti telah melakukan langkah-langkah yang dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap industri Perdagangan Berjangka antara lain melalui penandatanganan Pakta Integritas oleh Direktur Utama Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, dan Pedagang Penyelenggara SPA. Bappebti juga menerbitkan paket kebijakan di bidang Perdagangan Berjangka yang bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan terhadap industri Perdagangan Berjangka melalui pengaturan yang tegas. Dalam rangka memantau kepatuhan pialang berjangka memenuhi kewajiban pelaporan keuangan, Bappebti telah membangun sistem pengawasan melalui *e-reporting* yang terhubung secara langsung dan *realtime* dengan sistem pelaporan keuangan Pialang Berjangka dan perbankan. Hal ini dilakukan dalam rangka pengawasan transaksi SPA yang lebih efisien dan efektif.

Know Your Costumer Priciples

Kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan kegiatan bisnis yang kompleks dan beresiko tinggi. Hal ini antara lain disebabkan karena adanya unsur leverage, di mana dengan penempatan dana (margin) yang kecil dapat memperoleh keuntungan yang besar atau menderita kerugian yang besar. Untuk itu, sebelum memutuskan untuk masuk atau terlibat dalam bisnis Perdagangan Berjangka ini, para pelakunya, terutama calon nasabah dan masyarakat, wajib memiliki pengetahuan yang cukup dan pemahaman yang benar tentang Perdagangan Berjangka.

Ketentuan yang paling mendasar pada saat perusahaan Pialang Berjangka mencari calon Nasabah adalah diwajibkannya Pialang Berjangka untuk terlebih dahulu mengetahui dengan baik latar belakang calon nasabah yang akan memasuki atau terlibat dalam bisnis PBK (*Know Your Costumer/KYC*) termasuk diantaranya sumber dana yang akan dipergunakan. Pialang juga diwajibkan menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan kepada calon Nasabahnya, yang antara lain memuat keterangan mengenai organisasi dan kepengurusan perusahaan mereka. Pialang juga wajib menjelaskan segala risiko yang mungkin dihadapi, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko. Apabila calon Nasabahnya memahami dan dapat menerima risiko tersebut, yang bersangkutan harus menandatangani dokumen tersebut yang menunjukkan telah dipahaminya risiko yang akan mereka hadapi dan setuju menjadi Nasabah dari Pialang

tersebut. Hal yang tak kalah pentingnya adalah Pialang Berjangka wajib mengetahui latar belakang, reputasi dan kelakuan baik dari Calon pegawainya (*Know Your Employee*), karena pegawai merupakan ujung tombak perusahaan dalam mempromosikan kegiatannya dan atau membantu nasabah dalam memberikan saran bila diperlukan.

Pengaturan dan Pengawasan Rezim Pencucian Uang

Selanjutnya dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2016 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Perubahan Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2012), dengan mengukuhkan Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi dan UMKM, dan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, sebagai anggota Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), serta mengukuhkan Kepala Bappebti menjadi anggota Tim Pelaksana.

Penguatan Menteri Perdagangan c.q. Bappebti, karena bidang tugas Bappebti sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dalam implementasi Undang-Undang No. 8 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sehubungan dengan hal tersebut, telah disusun beberapa *action plan*:

- melakukan pengaturan terkait regulasi mengenai Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dengan Rekomendasi FATF, dengan menerbitkan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 2 Tahun 2016;
- mengembangkan dan menerapkan *Risk Based Supervision*, melalui penyusunan *Sectoral Risk Assessment* terhadap seluruh kategori Pihak Pelapor, serta Pengembangan *Individual Risk Assessment* dalam rangka penerapan pengawasan kepatuhan berbasis resiko;
- mengatur dan mengawasi kewajiban bagi pihak pelapor untuk mengembangkan *risk based approach (risk appetite)* dalam menentukan resiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme terhadap Nasabah, produk *delivery channnels*, dan negara;
- menyusun pedoman pengembangan *Risk Based Approach (risk appetite)* dalam menentukan risiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme bagi pihak pelapor;
- meningkatkan efektifitas *remedial action* (langkah perbaikan) terkait penerapan ketentuan APU/PPT;
- menyusun statistik terkait pengawasan kepatuhan, termasuk statistik *remedial action* dan sanksi; dan
- membentuk Task Force atau Satuan Tugas Penanganan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang antara lain akan melakukan koordinasi pengawasan kepatuhan dalam rangka *sharing information* serta pembahasan kebijakan dan operasional terkait pengawasan kepatuhan.

D. EFEKTIFITAS PENGATURAN & PENGAWASAN REZIM APUPPT PADA INDUSTRI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Dalam rangka mencegah masuknya uang hasil tindak pidana ke dalam industri Perdagangan Berjangka Komoditi, Bappebti telah menerbitkan peraturan mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) oleh Pialang Berjangka, dengan mengadopsi rekomendasi sesuai standar internasional yang lebih komprehensif untuk mencegah dan memberantas pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF), yang dikenal dengan Rekomendasi 40 + 9 FATF. Rekomendasi tersebut juga digunakan oleh masyarakat internasional dalam penilaian terhadap kepatuhan suatu negara terhadap pelaksanaan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).

Peranan Pialang Berjangka dalam menerapkan Program APU dan PPT yang optimal dan efektif diharapkan dapat mengurangi atau mencegah Perdagangan Berjangka sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hal ini seiring dengan perkembangan produk, aktivitas dan teknologi informasi di bidang Perdagangan Berjangka yang semakin kompleks dan dikhawatirkan dapat meningkatkan peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan produk di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dalam membantu tindak kejahatannya.

Beberapa pokok pengaturan dari Peraturan Kepala Bappebti dimaksud adalah : Pertama, Penggunaan istilah *Customer Due Diligence* (CDD) untuk *Know Your Customer Principles* dalam identifikasi, verifikasi, dan pemantauan Nasabah. Kedua, Pialang Berjangka wajib menyusun, memastikan, dan menerapkan serta mematuhi pedoman ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah. Ketiga, penggunaan pendekatan berdasarkan *risiko* (*Risk Based Approach*) dalam penerapan Program APU-PPT, sehingga terdapat aturan CDD untuk area berisiko tinggi, *Politically Exposed Persons*, Nasabah berisiko rendah, menengah, dan tinggi.

Dengan diundangkannya Peraturan Kepala Bappebti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Pialang Berjangka, seluruh Pialang Berjangka wajib mengimplementasikan seluruh ketentuan yang diatur dalam Peraturan. Bagi Pialang Berjangka yang tidak patuh terhadap Peraturan Kepala Bappebti ini akan dikenakan sanksi administratif oleh Bappebti.

Risk Based Audit

Seiring dengan pesatnya tuntutan masyarakat dan dunia usaha terhadap keterbukaan informasi, serta dalam rangka menghindari praktik-praktik yang merugikan masyarakat, serta keterbatasan sumber daya Bappebti baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran dalam melakukan pengawasan, maka untuk mengantisipasi perkembangan yang terjadi di bidang Perdagangan Berjangka khususnya untuk meningkatkan efektifitas dan

efisiensi dalam melakukan pengawasan, Bappebti telah menerbitkan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeriksaan Teknis Dalam Rangka Audit Di Bidang Perdagangan Berjangka.

Peraturan ini disusun dalam rangka meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku di bidang Perdagangan Berjangka dan efektifitas dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan pelaku pasar di bidang Perdagangan Berjangka, dengan mengatur ketentuan mengenai Pedoman Pemeriksaan Teknis Dalam Rangka Audit Di Bidang Perdagangan Berjangka, yang telah mengadopsi penerapan "*Risk Based Supervision*" dalam pelaksanaan audit. Pelaksanaan pengawasan penerapan program APU/PPT di bidang Perdagangan Berjangka, sedikit banyak akan mempergunakan pedoman ini sebagai instrumen, dengan melakukan berbagai penyesuaian. Penyesuaian dimaksud dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan hasil *Sectoral Risk Assessment* dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan penerapan program APU/PPT, termasuk kewajiban pelaporan oleh Pialang Berjangka. Dengan adanya instrumen ini maka Bappebti dapat memprioritaskan sumber daya yang dimiliki, baik Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran sesuai dengan hasil dari perhitungan pengawasan kepatuhan program APU/PPT (*Risk Based Supervision*).

Bappebti juga telah menyebarkan kuesioner kepada seluruh Pialang Berjangka dalam rangka mengukur tingkat resiko masing-masing Pialang Berjangka (*Individual Risk Assessment*). Dengan adanya penyebaran kuesioner ini, Bappebti dapat mengetahui tingkat resiko masing-masing Pialang Berjangka, terutama tingkat resiko Pialang Berjangka terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme untuk kedepannya.

Pengawasan Yang Lebih Efektif

Amandemen UU No. 32/97 tentang PBK menjadi UU No. 10/2011 tentang Perubahan UU No. 32/97 tentang PBK antara lain didorong oleh kenyataan bahwa transaksi kontrak derivatif yang dilakukan secara bilateral atau yang dikenal dengan SPA selama beberapa tahun terakhir ini sangat mendominasi transaksi Kontrak Berjangka di Bursa. Disamping itu cakupan komoditi yang menjadi subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan juga telah berkembang semakin luas. Transaksi SPA sepanjang tahun 2016 mencapai 79,37% dari keseluruhan transaksi yang terjadi di Bursa, sementara di tahun 2015 mencapai 80,57%, oleh karena itu SPA perlu diregulasi untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Dengan semakin berkembangnya transaksi SPA maka dibutuhkan sistem pengawasan yang dapat untuk melawan adanya Market Fraud dan Financial Fraud didalam industri perdagangan berjangka di Indonesia. Sistem pengawasan ini merupakan aplikasi yang terintegrasi dengan aplikasi SPA yang digunakan oleh masing-masing pedagang penyelenggara sehingga Bappebti dan SRO dapat melakukan kontrol dan pengawasan terhadap transaksi yang berlangsung. Untuk itu, pada tahun anggaran 2015 Bappebti telah

membangun sistem pengawasan transaksi SPA yang baru dan dapat digunakan secara terpadu oleh Otoritas dan SRO, dalam hal ini Bursa dan Kliring Berjangka. Dengan adanya sistem pengawasan yang baru dibangun ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan yang telah berjalan selama ini. Diharapkan tidak hanya pihak Bappebti dan SRO dapat segera mendeteksi setiap penyimpangan yang terjadi dan sesegera mungkin mengambil langkah yang diperlukan, namun diharapkan juga dapat mendeteksi sebelum penyimpangan tersebut terjadi dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan.

Dalam rangka meningkatkan pengawasan integritas keuangan, telah dilakukan pengembangan sistem pelaporan keuangan secara elektronik bagi pelaku usaha (Pialang Berjangka, Penyelenggara SPA, Bursa Berjangka, dan Lembaga Kliring Berjangka), serta pelaporan keuangan melalui aplikasi MT940 dari Bank Penyimpan Margin berupa mutasi harian Rekening Terpisah Pialang Berjangka, dan laporan pemenuhan penempatan margin sebesar 70% pada Lembaga Kliring Berjangka yang diawasi oleh Lembaga Kliring Berjangka dan Bappebti sesuai Surat Keputusan Kepala Bappebti Nomor 117/Bappebti/2015.

E. PENILAIAN RISIKO INDONESIA TERHADAP TPPU

Dalam rangka memenuhi kepatuhan Rekomendasi Nomor 1 FATF, PPATK bersama dengan seluruh *stakeholder* Rezim APU-PPT telah menerbitkan dokumen Penilaian Risiko Nasional Indonesia terhadap TPPU dan TPPT (*National Risk Assessment on Money Laundering and Terrorist Financing/NRA on ML and TF*) pada bulan Oktober tahun 2015 melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI selaku Ketua Komite Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT Indonesia. Dalam penyusunan NRA on ML and TF tersebut, telah dilakukan evaluasi terstruktur dan komprehensif atas berbagai ancaman, kerentanan, serta dampak terjadinya TPPU secara nasional. Adapun hasil dari Penilaian Risiko Nasional tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Ancaman utama TPPU di Indonesia adalah berkaitan dengan tindak pidana narkoba, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana di bidang perpajakan. Ketiga tindak pidana asal tersebut menjadi sumber dana TPPU yang paling berisiko di Indonesia.
2. Ancaman TPPU Indonesia yang berasal dari luar negeri terutama berkaitan dengan tindak pidana perpajakan. Iran, Korea Utara, Suriah, Myanmar, Afganistan, Sudan, Kuba dan negara-negara yang oleh OECD dikategorikan sebagai negara-negara *tax haven* merupakan negara-negara yang paling berisiko tinggi TPPU.
3. Di lihat dari wilayah terjadinya TPPU, DKI Jakarta menjadi provinsi yang berisiko tinggi terjadinya TPPU di Indonesia, diikuti oleh Provinsi Jawa Timur, Papua, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Bengkulu, dan Bali yang berisiko menengah terjadinya TPPU.
4. Industri Pasar Modal, Perbankan, Perusahaan/Agen Properti, dan Pedagang Kendaraan Bermotor memiliki risiko tertinggi digunakan menjadi sarana pelaku TPPU

di Indonesia. Sementara itu, *Money Services Business* (Kegiatan Usaha Pedagang Valas/KUPVA dan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang/KUPU yang sekarang disebut Penyelenggara Transfer Dana/PTD) memiliki risiko menengah menjadi sarana pelaku TPPU di Indonesia.

5. Pengguna Jasa Badan Usaha/Korporasi, khususnya Yayasan, dan Korporasi Non UMKM berisiko lebih tinggi menjadi pelaku TPPU dibandingkan Pengguna Jasa Perorangan.
6. Dilihat dari sisi profil pelakunya, diketahui bahwa profil individu yang paling berisiko menjadi pelaku TPPU adalah pengusaha, *Politically Exposed Persons (PEPs)*, dan pegawai BUMN/BUMD. Sedangkan untuk korporasi/non perorangan, profil yang paling berisiko TPPU adalah NPO/NGO, perusahaan, dan usaha-usaha mikro.
7. Penggunaan *Bitcoin* dan *virtual currency* lainnya dalam melakukan transaksi keuangan menjadi salah satu *emerging threat* TPPU di Indonesia.

Berdasarkan hasil identifikasi kerentanan/celah dalam regulasi, kebijakan pencegahan, pengawasan transaksi lintas batas, dan penegakan hukumnya, telah disusun rekomendasi-rekomendasi pokok yang relevan dalam upaya meminimalisasi risiko TPPU di Indonesia dengan mempertimbangkan aspek-aspek PESTEL (Politik, Ekonomi, Sosial, *Environment*/Lingkungan, dan Legislasi), meliputi:

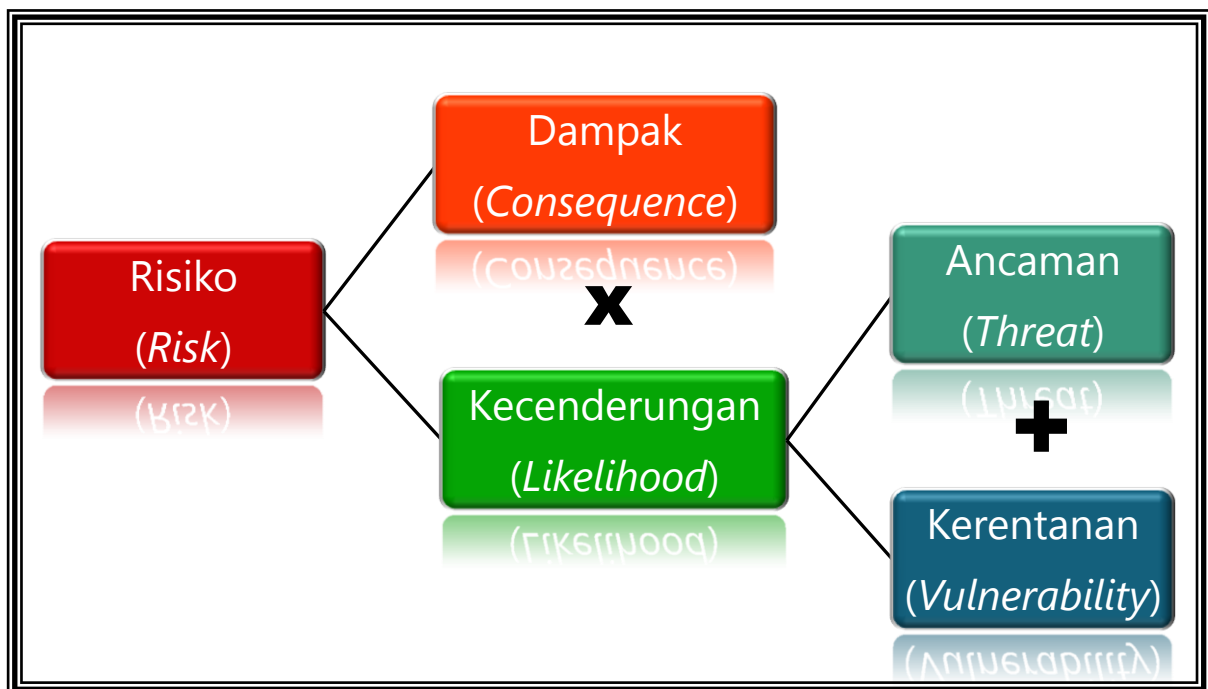
1. Penyempurnaan berkala tata kelola legislasi dan regulasi;
2. Penyelamatan aset hasil tindak pidana dengan mendorong UU Perampasan Aset;
3. Mendorong kriminalisasi *illicit enrichment* dimasukkan ke dalam UU TPPU;
4. Mendorong implementasi SIN (*Single Identity Number*);
5. Mendorong percepatan RPP terkait pembatasan transaksi tunai, pembawaan uang lintas batas, serta NPO;
6. Peningkatan *awareness* masyarakat terhadap TPPU dan risiko pola hidup hedonis;
7. Peningkatan *coverage* Pihak Pelapor guna menjadi pelapor aktif dalam mengidentifikasi TKM berbasis risiko;
8. Peningkatan *awareness*, pemahaman, dan kompetensi LPP;
9. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Penegak hukum guna melakukan penegakan hukum berbasis risiko;
10. Pola penanganan tindak pidana pencucian uang secara terpadu;
11. Perlunya adanya program pendampingan dan pengawasan berbasis risiko oleh penegak hukum pada level regional;
12. Mendorong upaya perbaikan remunerasi pada profil berisiko tinggi, termasuk unit yang menangani APUPPT;
13. Optimalisasi peran unit/fungsi audit internal di berbagai *stakeholder* dalam implementasi rezim APUPPT;
14. Perlu dibangun statistik nasional terintegrasi terkait pencegahan dan pemberantasan TPPU.

BAB 3 METODOLOGI PENILAIAN RISIKO SEKTORAL PADA SEKTOR PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

A. KERANGKA KERJA

Kerangka kerja SRA TPPU di Sektor Industri Perdagangan Berjangka Komoditi dikembangkan secara komprehensif oleh PPATK dan BAPPEBTI yang mengacu kepada pedoman penilaian risiko yang telah ditetapkan oleh FATF. Berdasarkan dokumen tersebut diketahui bahwa Risiko merupakan fungsi dari 3 (tiga) faktor yaitu: Ancaman (*Threat*), Kerentanan (*Vulnerability*) dan Dampak (*Consequence*) sebagai berikut:

Bagan 1
Formulasi Penilaian Risiko



- Ancaman (*Threat*) adalah orang atau sekumpulan orang, objek atau aktivitas yang memiliki potensi menimbulkan kerugian. Dalam konteks pencucian uang, ancaman meliputi pelaku tindak pidana, pihak terkait, sumber dana dan sebagainya
- Kerentanan (*Vulnerability*) adalah hal-hal yang dapat dieksploitasi oleh faktor ancaman dalam melakukan kegiatannya. Dalam konteks TPPU, faktor kerentanan menggambarkan kelemahan yang terdapat dalam sistem anti pencucian uang/

pendanaan terorisme, baik yang berbentuk produk keuangan atau layanan yang menarik untuk tujuan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

- c. Dampak (*Consequence*) adalah akibat yang ditimbulkan dari terjadinya ancaman tindak pidana baik terhadap sistem keuangan, industri keuangan maupun terhadap ekonomi dan sosial secara luas.
- d. Risiko (*Risk*) merupakan fungsi atas ancaman, kerentanan dan dampak. Penilaian risiko merupakan hasil atau proses yang didasarkan pada metodologi yang disepakati oleh pihak-pihak terkait untuk mengidentifikasi risiko TPPU.

Adapun tahapan dalam menentukan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme di sektor berjangka komoditi dilakukan melalui beberapa tahap, diantaranya adalah proses identifikasi, analisis dan evaluasi.

Bagan 2 **Tahapan Penilaian Risiko**



1. Tahap Identifikasi

Tahapan ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang akan dianalisis. Dalam SRA industri Perdagangan Berjangka Komoditi ini, telah ditetapkan 3 (tiga) aspek (*Point of Concern/PoC*) yang perlu dinilai tingkat risikonya, yakni: Produk dan Layanan, Wilayah, dan Profil.

a. Produk dan Layanan

Pada aspek ini, tingkat risiko TPPU pada industri Perdagangan Berjangka Komoditi dinilai atau dipetakan berdasarkan jenis produk dan layanan yang terdapat pada industri Perdagangan Berjangka Komoditi. Adapun beberapa produk dan layanan yang terdapat pada industri Perdagangan Berjangka Komoditi diatur dalam Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 114 Tahun 2014 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka diantaranya adalah:

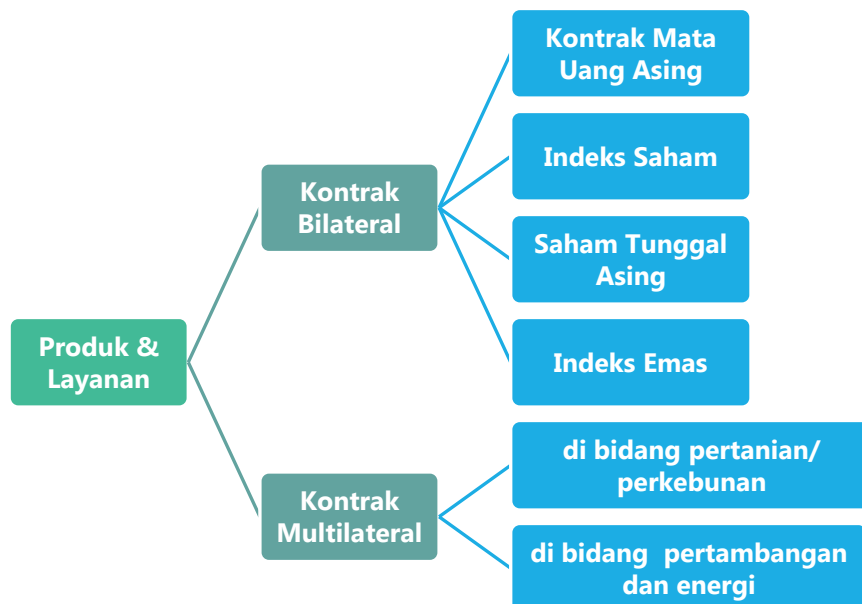
- 1) Di bidang pertanian dan perkebunan;
- 2) Di bidang pertambangan dan energi;
- 3) Di bidang industri;
- 4) Di bidang perikanan dan kelautan; dan
- 5) Di bidang keuangan.

serta dalam Pasal 3 disebutkan bahwa komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan/atau Kontrak Derivatif Syariah yang diperdagangkan diluar Bursa Berjangka adalah:

- 1) Indeks Saham;
- 2) Indeks Emas;
- 3) Mata Uang Asing; dan
- 4) Saham Tunggal Asing.

Adapun berdasarkan data dari BAPPEBTI, komoditi yang aktif diperdagangkan di Indonesia hanya terdapat beberapa jenis saja, dan produk tersebut yang akan dinilai risikonya dalam penilaian risiko sektoral ini, diantaranya:

Bagan 3
Produk Berjangka Komoditi Yang Akan Dinilai Risikonya



Adapun faktor-faktor yang disepakati sebagai pembentuk risikonya adalah sebagai berikut:

Ancaman (Threat)

No	KEY FACTOR ANCAMAN PRODUK&LAYANAN
1	Jumlah Putusan Pengadilan TPPU/TPPT terkait dengan Produk
2	Jumlah Pengaduan Masyarakat terkait dengan Produk
3	Persepsi Potensi TPA Korupsi terkait dengan Produk oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur
4	Persepsi Potensi TPA Narkotika terkait dengan Produk oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur
5	Persepsi Potensi TPA Perpajakan terkait dengan Produk oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur

Kerentanan (*Vulnerability*)

No	KEY FACTOR KERENTANAN PRODUK&LAYANAN
1	Variasi Kontrak Yang Ditawarkan terkait dengan Produk
2	Batas Posisi Kontrak terkait dengan Produk
3	Denominasi Mata Uang Asing Dalam Kontrak
4	Penerapan Customer Due Diligence dan Enhanced Due Diligence terkait dengan Produk
5	Pengawasan Operasional Perdagangan Berjangka Komoditi Illegal atas produk

- Batas Posisi Kontrak, menjadi variabel dalam parameter penilaian kerentanan dikarenakan batas posisi kontrak mencerminkan besaran maksimum nilai kontrak, semakin besar nilai batas posisi kontrak semakin besar risikonya.
- Variasi Kontrak, menjadi variabel dalam parameter penilaian kerentanan dikarenakan semakin kontrak tersebut banyak variasinya maka nilai risikonya semakin besar.
- Denominasi Mata Uang Asing dalam kontrak, menjadi variabel dalam parameter penilaian kerentanan dipengaruhi oleh jumlah variasi kontrak yang menggunakan mata uang asing, sehingga semakin banyak kontrak yang menggunakan mata uang asing maka risikonya semakin besar.

Dampak (*Consequence*)

No	KEY FACTOR DAMPAK PRODUK&LAYANAN
1	Rata-rata Jumlah Transaksi (Lot) per tahun terkait dengan produk
2	Rata-rata total Penghimpunan Dana <i>Margin In</i> per tahun terkait dengan produk
3	Nominal Kerugian Kasus Perdagangan Berjangka Komoditi terkait dengan produk
4	Nominal Kerugian Pengaduan Masyarakat terkait dengan produk
5	Skala Indikasi TPPU terkait dengan Produk oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur
5	Skala Indikasi TPPT terkait dengan Produk oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur

b. Wilayah

Pada aspek ini tingkat risiko TPPU pada sektor industri Perdagangan Berjangka Komoditi dinilai berdasarkan wilayah (provinsi) sehingga dapat diketahui provinsi mana yang berisiko tinggi terjadinya TPPU di sektor industri Perdagangan Berjangka Komoditi. Adapun wilayah yang dinilai adalah hanya 5 (lima) wilayah

yang nilai transaksinya terbesar, diantaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Adapun faktor pembentuk risiko yang disepakati diantaranya adalah:

Ancaman (Threat)

No	KEY FACTOR ANCAMAN WILAYAH
1	Jumlah Transaksi Keuangan Mencurigakan per wilayah
2	Jumlah Kasus Penyidikan Terkait dengan Sektor Berangka Komoditi
3	Jumlah Pengaduan Nasabah per wilayah
4	Jumlah Putusan Pengadilan TPPU per wilayah
5	Ancaman Potensial terkait Pialang Berangka Komoditi Illegal

Kerentanan (Vulnerability)

No	KEY FACTOR KERENTANAN WILAYAH
1	Internal Control di Kantor Cabang
2	Kompetensi SDM terkait penerapan APUPPT di cabang
3	Penerapan Ketentuan terkait APU-PPT di cabang
4	Jumlah Kantor Cabang

Dampak (Consequence)

No	KEY FACTOR DAMPAK WILAYAH
1	Nominal Transaksi Keuangan Mencurigakan per wilayah
2	Nominal Transaksi Margin In (lot) per tahun per wilayah
3	Nominal Potensi Kerugian Pengaduan Nasabah per wilayah
4	Nominal Kasus Berdasarkan Putusan Pengadilan TPPU per wilayah
5	Nominal Kasus Penyidikan Terkait dengan Sektor Berjangka Komoditi

c. Profil

Pada aspek ini, tingkat risiko TPPU di sektor Perdagangan Berjangka Komoditi dinilai berdasarkan profil dari pengguna jasa sehingga dapat diketahui profil mana yang paling berisiko melakukan TPPU di sektor Perdagangan Berjangka Komoditi sehingga dapat dilakukan mitigasi lebih mendalam dalam proses mengenal pengguna jasa atas profil paling berisiko. Berdasarkan identifikasi terhadap beberapa profil yang melakukan transaksi di sektor industri Perdagangan Berjangka Komoditi, disepakati profil yang akan dinilai tingkat risikonya yaitu :

- 1) Wiraswasta;
- 2) Pegawai Swasta;
- 3) Ibu Rumah Tangga;
- 4) Pegawai Bank;

- 5) Pegawai Negeri Sipil;
- 6) Pegawai BUMN/D;
- 7) Profesional;
- 8) Pengurus Yayasan;
- 9) Pengurus Partai Politik; dan
- 10) Korporasi/entitas.

Adapun faktor pembentuk risiko yang disepakati diantaranya adalah:

Ancaman (Threat)

No	KEY FACTOR ANCAMAN PROFIL
1	Jumlah Putusan Pengadilan TPPU/TPPT
2	Jumlah Kasus Penyidikan Terkait dengan Sektor Perdagangan Berjangka
3	Jumlah Nasabah pada tiap Pialang Berjangka
4	Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan per profil

Kerentanan (Vulnerability)

No	KEY FACTOR KERENTANAN PROFIL
1	Standar Operasional maupun regulasi terkait profil
2	Ketentuan dalam <i>non face-to-face meeting</i>
3	Kemampuan PJK dalam mengidentifikasi Beneficial Owner atas profil

Dampak (Consequence)

No	KEY FACTOR DAMPAK PROFIL
1	Nominal Putusan Pengadilan TPPU/TPPT
2	Nominal Kasus Penyidikan Terkait dengan Sektor Perdagangan Berjangka
3	Nominal Dana Nasabah yang dikelola pada tiap Pialang Berjangka Komoditi
4	Nominal Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan per profil

2. Tahap Analisis

Tahap analisis merupakan kelanjutan dari tahap identifikasi risiko menggunakan variabel ancaman, kerentanan dan dampak yang telah disepakati. Setiap faktor risiko yang sudah dianalisis dapat ditampilkan dalam bentuk skala 1-9 sebagai berikut:

Bagan 4
Garis Skala Ancaman, Kerentanan dan Dampak

1	2	3	4	5	6	7	8	9
LOW			MEDIUM			HIGH		

Untuk setiap faktor pembentuk risiko, data masing-masing aspek PoC (*Point of Concern*) ditransformasi ke dalam skala 1-9 dimana data yang dengan nilai yang paling kecil otomatis menjadi skala 1, sementara data dengan nilai yang paling besar otomatis menjadi skala 9. Sesuai dengan *framework* penilaian risiko, setelah memperoleh nilai ancaman dan kerentanan, keduanya kemudian dijumlahkan untuk memperoleh nilai kecenderungan (*likelihood*) dan kemudian dikalikan dengan skala dampak untuk mendapatkan nilai risiko.

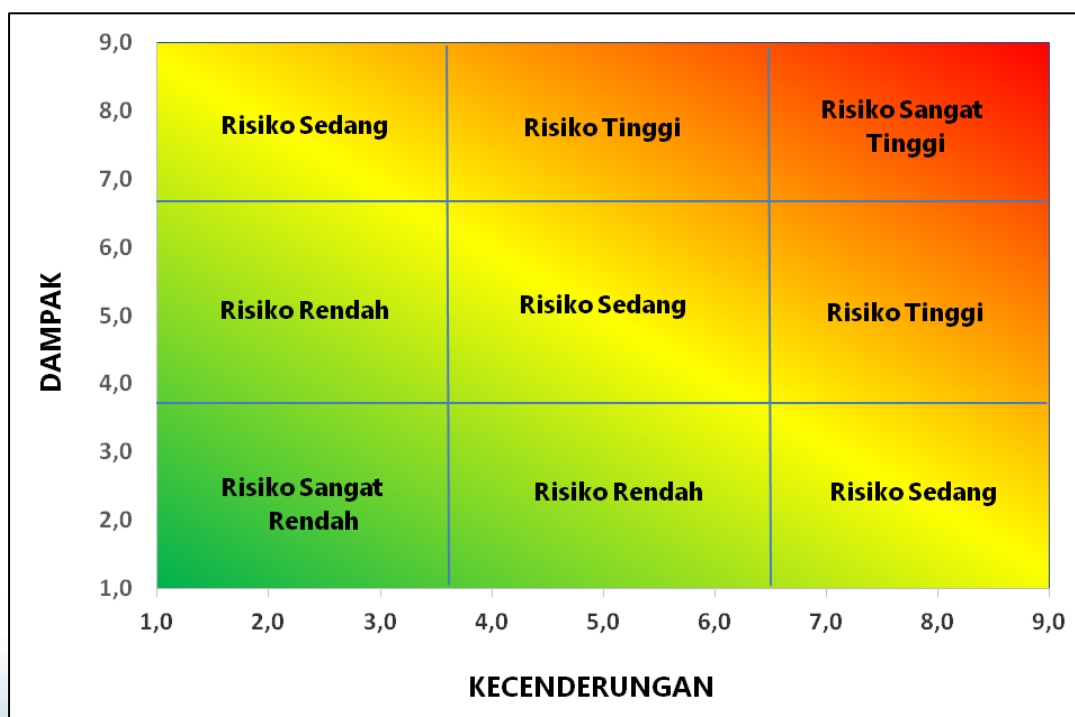
Nilai risiko masing-masing PoC yang memiliki rentang antara 1-9 tersebut kemudian dibagi ke dalam tiga level, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2
Pembagian Level Risiko

Rentang Nilai Risiko	Level Risiko
$1 \leq x < 3,67$	Rendah (<i>Low</i>)
$3,67 \leq x < 6,33$	Sedang (<i>Medium</i>)
$6,33 \leq x \leq 9$	Tinggi (<i>High</i>)

Untuk memudahkan perbandingan antara nilai risiko, kecenderungan dan dampak masing-masing PoC, setiap PoC dimasukkan ke dalam grafik risiko, dimana sumbu x merepresentasikan nilai kecenderungan (*likelihood*) sedangkan sumbu y merepresentasikan nilai dampak (*consequence*).

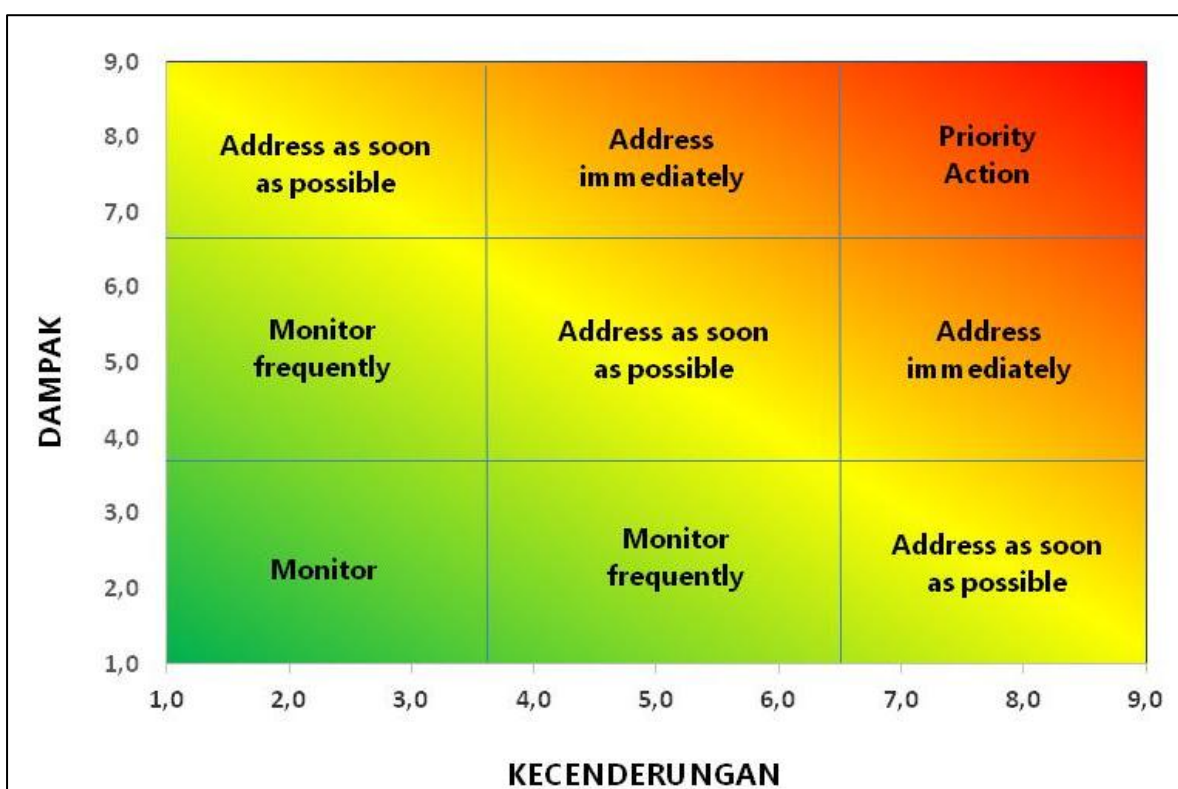
Bagan 5
Matriks Tingkat Risiko



3. Tahapan Evaluasi

Tahapan evaluasi ini merupakan proses pengambilan keputusan/prioritas dalam mengatasi risiko berdasarkan proses analisis ancaman, kerentanan, kecenderungan dan dampak. Tahapan ini sekaligus berkontribusi dalam pengembangan strategi untuk melakukan mitigasi risiko atas setiap *Point of Concern* yang berpotensi terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Gambaran terhadap matriks evaluasi risiko ini dapat digambarkan pada bagan berikut::

Bagan 6
Matriks Evaluasi Risiko



Dari matriks evaluasi risiko di atas, terlihat bahwa masing-masing level risiko memiliki strategi penanganan yang berbeda-beda. Aspek-aspek yang masuk ke dalam level risiko tinggi dan sangat tinggi perlu disusun kebijakan *priority actions* dan wajib ditangani dengan segera. Aspek-aspek yang masuk ke dalam level risiko sedang perlu ditangani dengan cepat sesuai dengan kondisi. Sedangkan terhadap aspek-aspek yang masuk ke dalam level risiko rendah perlu diawasi baik melalui pengawasan berkala maupun pengawasan normal secara *off-site* atau *on-site*.

B. SUMBER DAN METODE PENGUMPULAN DATA

Penilaian Risiko Sektoral TPPU pada Sektor Industri Perdagangan Berjangka Komoditi ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dalam rangka memperoleh penilaian *expert view* dari *competent authority* yaitu: tingkat potensi ancaman, kerentanan dan dampak TPPU berdasarkan pengalaman dalam melakukan audit operasional bisnis pialang berjangka komoditi terkait transaksi keuangan terindikasi TPPU/TPPT oleh Auditor Perdagangan Berjangka Komoditi. Adapun data sekunder didapatkan dari 3 (tiga) sumber dengan cakupan data periode tahun 2014-2016 yakni:

- 2) Kuesioner yang disampaikan kepada Pialang Berjangka
Responden yang dipilih untuk mengisi kuesioner SRA ini adalah 14 (empat belas) Pialang Berjangka Komoditi yang didapatkan berdasarkan kombinasi Pialang Berjangka Komoditi dengan persentase jumlah LTKM sebesar 90% dari total LTKM yang disampaikan kepada unit intelijen keuangan (PPATK) serta Pialang Berjangka Komoditi yang mengelola Dana Nasabah lebih besar dari 4% total Dana Nasabah seluruh Pialang Berjangka Komoditi di Indonesia.
- 3) Data Internal Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
 - 1) Jumlah dan Nominal Pengaduan Nasabah terkait kasus Perdagangan Berjangka Komoditi
 - 2) Jumlah dan Nominal Penyidikan terkait kasus Perdagangan Berjangka Komoditi
 - 3) Volume dan Nominal Transaksi, serta jumlah *Margin In* Perdagangan Berjangka di Indonesia
- 4) Data Eksternal Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Statistik PPATK mengenai jumlah dan nilai nominal LTKM berdasarkan jenis profil terlapor, propinsi lokus kejadian transaksi terkait dengan Industri Perdagangan Berjangka Komoditi.

BAB

4

HASIL PENILAIAN RISIKO PADA SEKTOR PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

A. LANSKAP RISIKO TPA, TPPU DAN TPPT PADA INDUSTRI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Sebagaimana telah diamanatkan di dalam ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 2011, penyidik terkait dengan tindak pidana di bidang Perdagangan Berjangka, adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bappebti. yakni Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bappebti yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perdagangan Berjangka berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selama periode tahun 2014-2016 diketahui terdapat 4 (empat) kasus yang melibatkan pialang berjangka dan pengguna jasa atau nasabah yang masih dalam proses penyidikan oleh PPNS dari BAPPEBTI beserta aparat penegak hukum lainnya. Diantaranya beberapa kasus terkait dugaan pelanggaran:

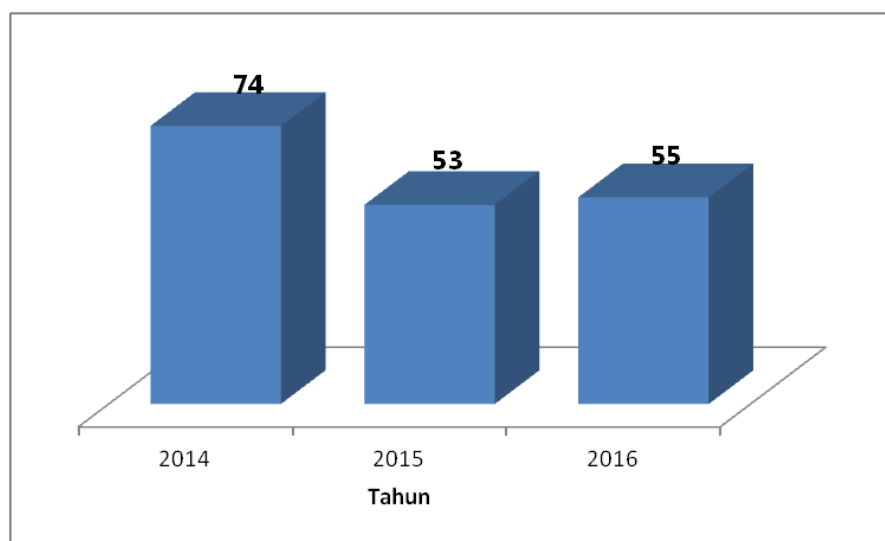
- Pasal 51 ayat (4) Jo. Pasal 73F ayat (1) dan/atau Pasal 13 jo. Pasal 71 ayat (2) UU No. 32 tahun 1997 sebagaimana diubah oleh UU No. 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- Pasal 50 ayat (2) Jo. Pasal 73E ayat (1) dan/atau Pasal 49 ayat (2) Jo. Pasal 73D ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Pasal 50 ayat (2) jo. Pasal 73E ayat (1) UU No. 32 tahun 1997 sebagaimana diubah oleh UU No. 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- Pasal 51 ayat (4) Jo. Pasal 73F ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Ditinjau dari pelanggaran atas ketentuan tindak pidana di bidang Perdagangan Berjangka, diketahui terdapat beberapa kasus yang sedang dilakukan penyidikan oleh Bappebti. Salah satu kasus yang sedang dilakukan penyidikan, yakni terkait dengan penyalahgunaan rekening terpisah. Adapun tindak pidana tersebut dilakukan oleh Tersangka pada saat

Tersangka menjadi Direktur Utama PT. DF sekaligus Pemegang Saham Mayoritas PT. DF. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara memerintahkan kepada seluruh marketing PT. DF untuk menawarkan kepada calon Nasabah sebuah produk investasi perdagangan valuta asing/forex dengan memakai sistem robotik atau *signal trading* yang ditransaksikan ke Bursa atau Pialang luar negeri tanpa persetujuan dari Bappebti. Ketika calon Nasabah menjadi Nasabah, PT. DF meminta kepada Nasabahnya untuk menyetorkan dananya atas nama PT. DF, dimana rekening tersebut belum memperoleh persetujuan dari Bappebti sebagai Rekening Terpisah (*segregated account*). Rekening tersebut digunakan sebagai rekening penampungan seluruh Nasabah yang berinvestasi perdagangan valuta asing/forex dengan memakai sistem robotik atau *signal trading* yang ditransaksikan ke Bursa atau Pialang luar negeri.

Selain berwenang melakukan penyidikan terkait dengan tindak pidana di bidang Perdagangan Berjangka. BAPPEBTI sebagai Lembaga Pengawas Pengatur pada perusahaan Pialang Berjangka juga dapat menerima pengaduan terkait dengan penyalahgunaan sektor Perdagangan Berjangka Komoditi.

Bagan 7 Jumlah Pengaduan Pengguna Jasa/Nasabah

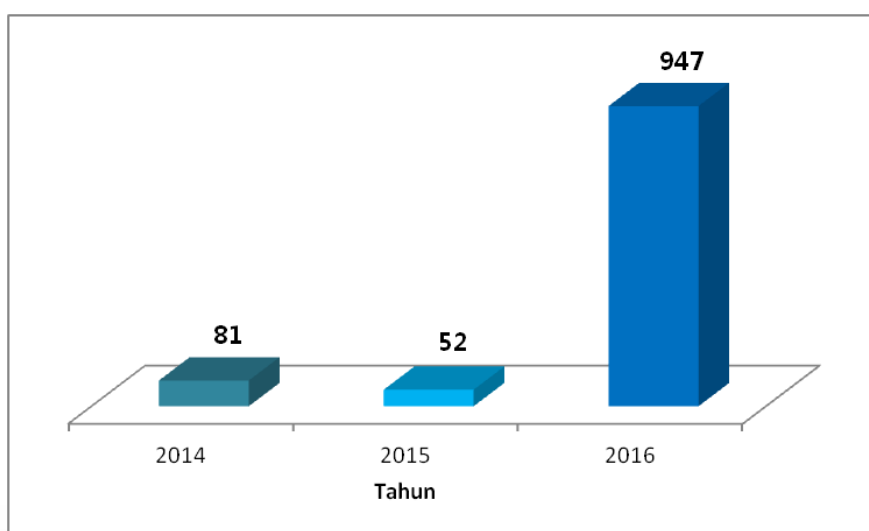


Sebagian besar pengaduan Nasabah ini berkaitan dengan penerimaan Nasabah, transaksi Nasabah yang diserahkan kepada oknum pegawai Pialang Berjangka, dan adanya penarikan margin yang bermasalah. Berdasarkan data yang didapatkan dari internal BAPPEBTI, diketahui bahwa terdapat tren penurunan pengaduan nasabah selama tahun 2014 hingga tahun 2016. Hal ini disebabkan, antara lain dengan ketegasan Bappebti dalam melakukan penegakan hukum, serta dengan mengoptimalkan mekanisme penyelesaian perselisihan antara Pialang Berjangka dan Nasabah, dengan memanfaatkan berbagai sarana penyelesaian perselisihan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 61

UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 2011. Mekanisme penyelesaian perselisihan ini, ditegaskan dalam Peraturan Kepala Bappebti Nomor 125 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Nasabah. Penyelesaian perselisihan dilakukan secara berjenjang, pertama melalui musyawarah yang disediakan oleh Pialang Berjangka, dan apabila tidak terjadi kesepakatan dapat dilanjutkan melalui sarana mediasi yang diselenggarakan Bursa Berjangka. Dalam hal mediasi tidak terjadi kesepakatan, maka dapat ditempuh sarana penyelesaian melalui Badan Arbitrase, yakni melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI). Dengan adanya mekanisme ini, maka pengaduan yang diterima Bappebti diharapkan semakin menurun, karena dapat terselesaikan di tingkat Pialang dan Bursa Berjangka.

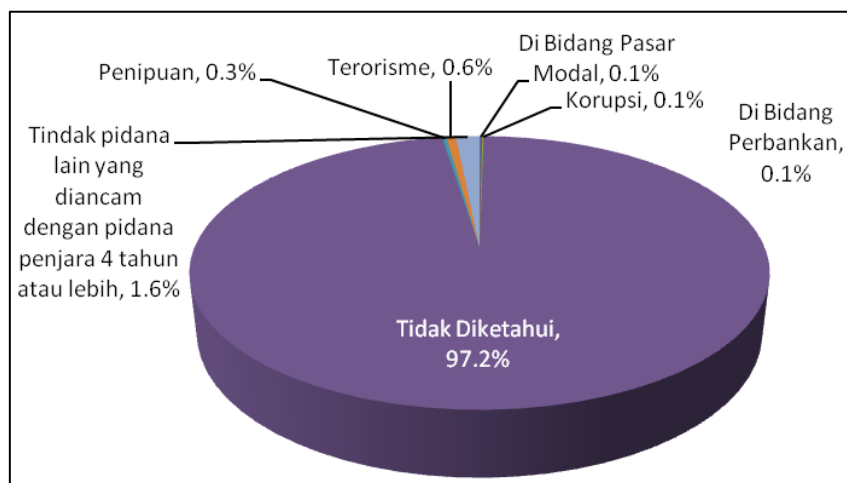
Selain terkait dengan tindak pidana di bidang perdagangan berjangka komoditi, sektor Perdagangan Berjangka Komoditi juga memiliki potensi untuk dimanfaatkan dalam tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Oleh karena itu, untuk menjaga agar sektor ini dapat secara maksimal terhindar dari praktek-praktek pencucian uang, pemerintah melalui Undang-undang nomor 8 tahun 2010 Pasal 17 mengamanatkan agar perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi menjadi pihak pelapor dalam rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sehingga segala kewajiban atas pihak pelapor yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut harus dilaksanakan baik dari Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa sesuai dengan pasal 18 Undang-undang tersebut hingga menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana tercantum dalam pasal 23 Undang-undang nomor 8 tahun 2010. Adapun statistik laporan yang telah disampaikan oleh Pialang Berjangka kepada PPATK selama tahun 2014 hingga tahun 2016 sebagai berikut.

Bagan 8 Jumlah LTKM yang disampaikan oleh Pialang Berjangka Komoditi



Dari bagan diatas diketahui bahwa jumlah LTKM yang disampaikan oleh pialang berjangka komoditi selama tahun 2014 hingga tahun 2015 masih rendah dibandingkan dengan jumlah pialang berjangka komoditi di Indonesia dan jumlah pengguna jasanya. Namun terdapat peningkatan yang signifikan pada tahun 2016, hal ini dapat disebabkan oleh adanya Peraturan Kepala Bappebti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Pialang Berjangka, sehingga pialang berjangka komoditi lebih *aware* terhadap rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan melaporkan laporan sebagaimana diwajibkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2010. Berdasarkan data LTKM tersebut diketahui bahwa pialang berjangka komoditi sebagai pihak pelapor mengidentifikasi tindak pidana atas transaksi keuangan mencurigakan tersebut sebagai berikut:

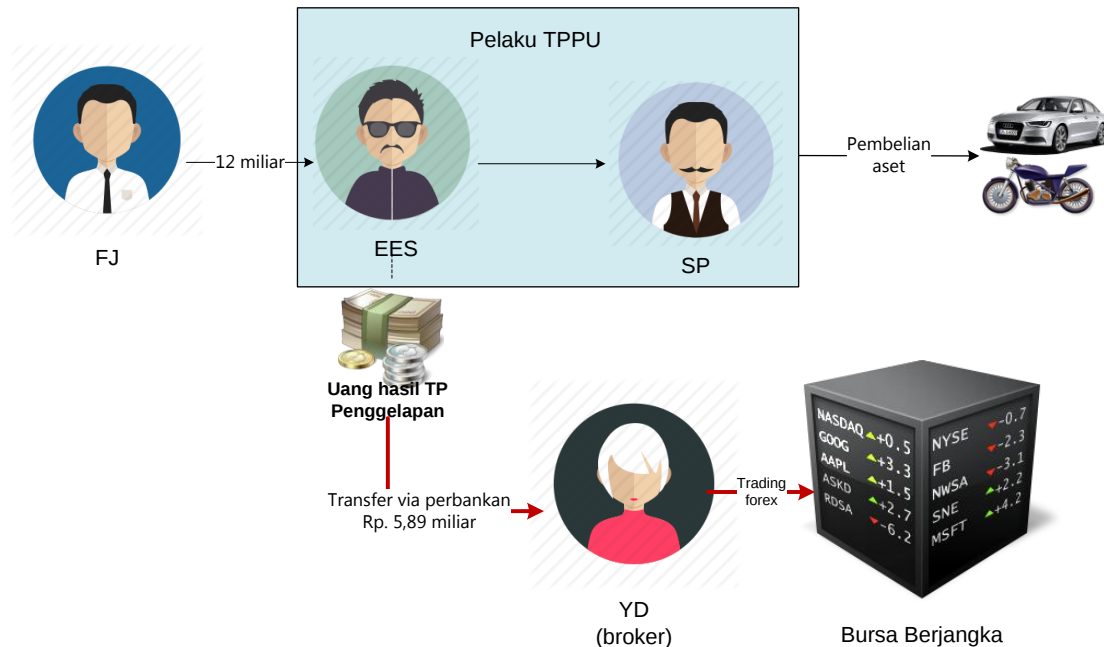
Bagan 9 Persentase Indikasi TPA berdasarkan Data LTKM yang Disampaikan oleh Pialang Berjangka Komoditi



Ditinjau dari jumlah putusan pengadilan atas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme selama periode tahun 2014-2016, diketahui terdapat 1 (satu) putusan TPPU yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisdje*) yang memanfaatkan sektor Perdagangan Berjangka Komoditi dalam melakukan transaksi keuangannya. Kasus ini terjadi di wilayah Semarang, Jawa Tengah berdasarkan register putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 198/Pid/2016/PTSMG Jo 56/Pid.Sus/2016/PN.SMG. Pelaku yakni EES, diketahui sebagai pegawai negeri sipil bersama dengan ayahnya, SP melakukan tindak pidana penggelapan atas dana nasabah dari perusahaan biro travel umroh yang dikelola oleh FJ. Selama tahun 2014 hingga tahun 2015 TP melakukan penyerahan dana pengguna jasa biro travel umrohnya kepada EES sekitar 12 miliar melalui transfer perbankan atau diserahkan langsung kepada EES atau SP. Sebagian uang yang didapatkan dari FJ digunakan oleh EES untuk berinvestasi produk kontrak bilateral mata uang asing (forex) dan dana lain yang bukan haknya yang semestinya untuk memberangkatkan jamaah umroh murah dan paket khusus oleh EES

digunakan untuk untuk pembayaran uang muka dan angsuran kendaraan bermotor (mobil, motor dan bus). Adapun gambaran kasus seperti pada gambar di bawah ini:

Gambar 1 Gambaran Kasus TPPU



B. TINGKAT RISIKO TPPU DAN TPPT BERDASARKAN PRODUK DAN LAYANAN

Untuk melakukan analisis risiko produk dan layanan pada sektor perdagangan berjangka komoditi, Tim SRA PPATK dan BAPPEBTI melakukan identifikasi faktor risiko Ancaman (*Threat*), Kerentanan (*Vulnerability*) dan Dampak (*Consequence*) sehingga dapat diketahui produk dan layanan apa saja yang memiliki risiko tinggi, menengah maupun rendah. Adapun produk dan layanan yang akan dinilai tingkat risikonya terdiri atas kontrak bilateral yakni mata uang asing, indeks saham, saham tunggal asing dan indeks emas serta kontrak multilateral yang terdiri atas komoditi pertambangan dan komoditi pertanian/perkebunan.

a) Tingkat Ancaman (*Threat*)

Ancaman dapat diartikan sebagai kondisi eksternal yang telah dan berpotensi menimbulkan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Dalam hasil SRA di sektor perdagangan berjangka komoditi ini, diidentifikasi terdapat 6 (enam) produk dan layanan yang akan dinilai potensi ancaman TPPU dan TPPTnya. Adapun Faktor ancaman tersebut dibagi menjadi dua yakni ancaman riil dan ancaman potensial. Berdasarkan hasil penilaian berikut tingkat ancaman TPPU dan TPPT pada sektor perdagangan berjangka komoditi:

Tabel 3 Tingkat Ancaman Berdasarkan Jenis Produk dan Layanan

Rangking Ancaman	Produk	Ancaman Riil			Ancaman Potensial			Tingkat Ancaman Total	
		Jumlah Putusan TPPU	Jumlah Penyidikan PPNS	Jumlah Pengaduan Hasabah	Persepsi Potensi TPA Korupsi	Persepsi Potensi TPA Narkotika	Persepsi Potensi TPA Perpajakan		
1	Bilateral-Mata Uang Asing	9.0	9.0	9.0	6.0	5.0	4.0	9.0	Tinggi
2	Bilateral-Indeks Emas	1.0	1.0	2.9	6.0	5.0	4.0	2.0	Rendah
3	Bilateral-Indeks Saham	1.0	1.0	2.0	6.0	5.0	4.0	1.7	Rendah
4	Multilateral-Komoditi Pertanian/Perkebuna	1.0	3.7	1.0	4.0	5.0	4.0	1.6	Rendah
5	Bilateral-Saham Tunggal Asing	1.0	1.0	1.0	6.0	5.0	4.0	1.4	Rendah
6	Multilateral-Komoditi Pertambangan	1.0	1.0	1.8	4.0	5.0	4.0	1.0	Rendah

Sumber : Diolah dari Kertas Kerja SRA

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Faktor Risiko terhadap Ancaman Riil, yakni Jumlah Pengaduan Nasabah Terkait dengan Produk dan Layanan adalah indikator yang paling berpengaruh dalam penentuan risiko karena jumlah ancaman lebih besar dibandingkan dengan ancaman atas faktor putusan TPPU dan penyidikan PPNS sehingga diperlukan perhatian lebih dalam penanganan kasus pengaduan nasabah atas suatu produk dan layanan. Adapun Faktor Risiko terhadap Ancaman Potensial ditentukan atas 3 (tiga) tindak pidana asal yang paling berisiko tinggi berdasarkan hasil *National Risk Assesment* yakni potensi ancaman TPPU atas potensi disalahgunakannya produk dan layanan sektor Perdagangan Berjangka Komoditi dalam tindak pidana asal korupsi, narkotika dan perpajakan. Atas pandangan para ahli, diketahui bahwa faktor ancaman yang paling berpengaruh berdasarkan pandangan para ahli atas produk dan layanan di sektor Perdagangan Berjangka Komoditi adalah potensi produk dan layanan digunakan dalam tindak pidana asal korupsi, hal tersebut dikarenakan tingginya penilaian untuk Kontrak Bilateral Forex, Index Saham Berjangka, Saham Tunggal, dan Index Emas dibandingkan dengan Kontrak Multilateral dimanfaatkan dalam tindak pidana korupsi. Secara keseluruhan, kontrak bilateral mata uang asing (forex) adalah risiko sektor perdagangan berjangka komoditi tertinggi dalam analisis ancaman, sedangkan produk lainnya memiliki ancaman rendah dimanfaatkan dalam TPPU dan TPPT. Produk Bilateral Kontrak Mata Uang Asing ini memiliki tingkat ancaman yang tinggi karena ditemukan kasus pencucian uang yang telah diputus pengadilan dan terbukti memanfaatkan produk ini dalam melakukan pencucian uang serta jumlah penyidikan yang dilakukan oleh PPNS

BAPPEBTI dan jumlah pengaduan nasabah yang tinggi dibandingkan produk lainnya.

b) Tingkat Kerentanan (*Vulnerability*)

Kerentanan dapat diartikan sebagai kondisi internal dari sektor Perdagangan Berjangka Komoditi yang berpotensi mempengaruhi terjadinya TPPU. Kerentanan Produk dan Layanan yang diulas dalam bagian ini adalah kerentanan dari sisi internal Industri Perdagangan Berjangka Komoditi yang diukur dengan menilai sejauhmana Kontrak Bilateral dan Kontrak Multilateral digunakan sebagai sarana TPPU dan TPPT. Adapun hasil analisis Faktor Risiko terhadap kerentanan atas produk dan layanan pada sektor Perdagangan Berjangka Komoditi, dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 4 Tingkat Kerentanan Berdasarkan Jenis Produk dan Layanan

Rangking Kerentanan	Produk	Variasi Kontrak	Batas Posisi Kontrak	Denominasi Mata Uang Asing dalam kontrak	Penerapan CDD/EDD	Pengawasan Operasional PBK Illegal	Tingkat Kerentanan Total	
1	Bilateral-Saham Tunggal Asing	9.0	1.3	9.0	6.0	4.0	9.0	Tinggi
2	Bilateral-Indeks Emas	1.3	9.0	1.4	6.0	5.0	6.5	Tinggi
3	Bilateral-Mata Uang Asing	1.7	3.3	1.9	6.0	7.0	5.5	Menengah
4	Bilateral-Indeks Saham	1.6	5.6	1.4	6.0	5.0	5.3	Menengah
5	Multilateral-Komoditi Pertambangan	1.1	1.1	1.0	4.0	1.0	1.1	Rendah
6	Multilateral-Komoditi Pertanian/Perkebunan	1.0	1.0	1.0	4.0	1.0	1.0	Rendah

Sumber : Diolah dari Kertas Kerja SRA

Dari tabel tersebut yang menjadi risiko kunci terhadap kerentanan riil adalah Batas Posisi Kontrak, dikarenakan tingginya Nilai Batas Posisi Kontrak untuk jenis Kontrak Bilateral Indeks Emas. Hal tersebut, karena pada dasarnya batas posisi untuk transaksi Bilateral tergantung dalam *Trading Rules* serta kemampuan keuangan Nasabah dan Pedagang Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif. Sementara itu, analisis kerentanan potensial menyatakan bahwa faktor penerapan *Customer Due Diligence/Enhanced Due Diligence* menjadi risiko kunci yang menyebabkan produk dan layanan sektor perdagangan berjangka komoditi rentan digunakan dalam tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, hal tersebut dikarenakan tingginya penilaian kerentanan untuk jenis Kontrak Bilateral Trading Forex, Index Saham Berjangka, Saham Tunggal, dan Index Emas, mengingat baru diterapkannya penerapan Peraturan Kepala Bappebti No. 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Pialang Berjangka.

Adapun, secara keseluruhan produk dan layanan yang memiliki kerentanan tertinggi adalah kontrak bilateral saham tunggal karena tingginya variasi kontrak dan denominasi mata uang asing dalam kontrak yang ditawarkan sehingga dapat memberikan peluang yang lebih besar kepada pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme dibandingkan dengan produk lainnya. Selain itu, produk bilateral Indeks Emas juga memiliki tingkat kerentanan yang tinggi.

c) Tingkat Dampak (*Consequence*)

Dampak didefinisikan sebagai konsekuensi yang timbul atas kemungkinan terjadinya TPPU pada sektor perdagangan berjangka komoditi. Adapun Faktor Risiko terhadap dampak atas produk dan layanan pada sektor perdagangan berjangka komoditi, dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 5 Tingkat Ancaman Berdasarkan Jenis Produk dan Layanan

Rangking Dampak	Produk	Dampak Riil					Dampak Potensial		Tingkat Dampak Total	
		Rata-rata Jumlah Lot Transaksi	Rata-rataa Total Penghimpunan Dana	Nominal Kasus Putusan pengadilan TPPU	Nominal Kerugian Kasus Penyidikan	Nominal Kerugian Pengaduan Nasabah	Skala Indikasi TPPU	Skala Indikasi TPPT		
1	Bilateral-Mata Uang Asing	4.6	4.0	9.0	9.0	9.0	8.0	1.0	9.0	Tinggi
2	Bilateral-Indeks Emas	9.0	9.0	1.0	1.0	1.9	8.0	1.0	5.9	Menengah
3	Bilateral-Indeks Saham	2.6	2.7	1.0	1.0	3.4	8.0	1.0	3.3	Rendah
4	Bilateral-Saham Tunggal Asing	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	6.0	1.0	1.6	Rendah
5	Multilateral Komoditi-Pertambangan	1.9	1.1	1.0	1.0	2.4	3.0	1.0	1.4	Rendah
6	Multilateral Komoditi-Pertanian/Perkebunan	1.4	1.0	1.0	1.1	1.0	3.0	1.0	1.0	Rendah

Sumber : Diolah dari Kertas Kerja SRA

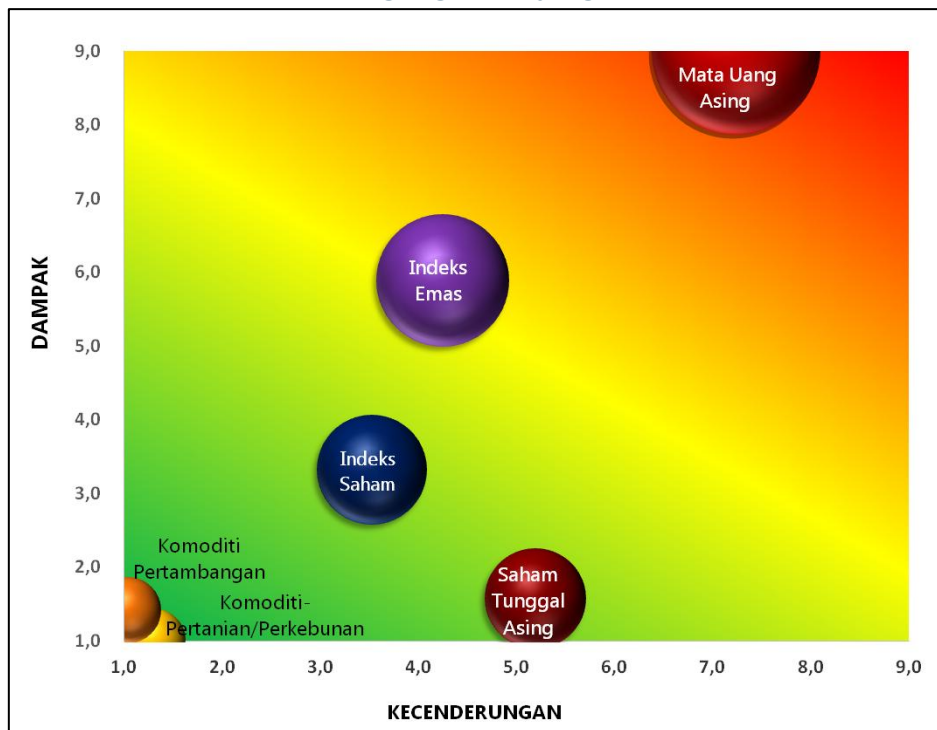
Berdasarkan analisis dampak riil diketahui bahwa kontrak bilateral mata uang asing (forex) memiliki konsekuensi yang besar atas seluruh faktor yang berkaitan dengan kondisi riil yang telah terjadi, diantaranya nominal kerugian kasus berdasarkan putusan pengadilan TPPU, nominal kerugian berdasarkan kasus penyelidikan PPNS BAPPEBTI dan nominal kerugian berdasarkan pengaduan nasabah. Adapun berdasarkan analisis dampak potensial yakni skala indikasi TPPU dan TPPT diketahui bahwa kontrak mata uang asing (forex), indeks saham berjangka dan indeks emas memiliki dampak potensial tertinggi. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa kontrak mata uang asing (forex) memiliki dampak tertinggi dibandingkan dengan produk dan layanan lainnya sehingga diperlukan perhatian khusus atas produk ini dalam penerapan program anti

pencucian uang dan pendanaan terorisme agar mempersempit ruang gerak dari para pelaku TPPU maupun TPPT.

d) Tingkat Risiko

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap seluruh faktor risiko atas ancaman, kerentanan dan dampak, telah didapatkan peta risiko TPPU dan TPPT berdasarkan jenis produk dan layanan pada sektor berjangka komoditi sebagai berikut:

Gambar 2
Peta Risiko TPPU dan TPPT menurut Jenis Produk & Layanan di sektor
Perdagangan Berjangka Komoditi



Sumber : Diolah dari Kertas Kerja SRA

Tabel 6
Tingkat Risiko TPPU dan TPPT menurut Jenis Produk & Layanan di Sektor
Perdagangan Berjangka Komoditi

Rangking Risiko	Produk	Jenis	Tingkat Ancaman Total	Tingkat Kerentanan Total	Tingkat Kecenderungan	Tingkat Dampak Total	Tingkat Risiko	
1	BILATERAL	Mata Uang Asing	9.0	5.5	7.2	9.0	8.1	Tinggi
2		Indeks Emas	2.0	6.5	4.2	5.9	5.0	Menengah
3		Indeks Saham	1.7	5.3	3.5	3.3	3.4	Rendah
4		Saham Tunggal Asing	1.4	9.0	5.2	1.6	2.9	Rendah
5	MULTILATERAL	Komoditi-Pertambangan	1.0	1.1	1.0	1.4	1.2	Rendah
6		Komoditi-Pertanian/Perkebunan	1.6	1.0	1.3	1.0	1.1	Rendah

Sumber : Diolah dari Kertas Kerja SRA

Catatan:

- Tingkat Risiko TPPU dan TPPT dengan nilai sebesar 1 - 3,67 dikategorikan memiliki tingkat risiko "*Rendah*".
- Tingkat Risiko TPPU dan TPPT dengan nilai sebesar 3,68 - 6,33 dikategorikan memiliki tingkat risiko "*sedang*".
- Tingkat Risiko TPPU dan TPPT dengan nilai sebesar 6,34 - 9,00 dikategorikan memiliki tingkat risiko "*Tinggi*".

Dari gambar dan tabel diatas,diketahui bahwa yang produk dan layanan yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap TPPU dan TPPT adalah kontrak bilateral mata uang asing, Adapun produk yang memiliki risiko menengah adalah produk kontrak bilateral indeks emas sehingga perlu ditangani dengan cepat sesuai dengan kondisi, sedangkan kontrak bilateral indeks saham, saham tunggal asing, kontrak multilateral komoditi pertambangan dan kontrak multilateral komoditi pertanian-perkebunan memiliki risiko yang rendah terhadap TPPU dan TPPT.

Secara keseluruhan produk kontrak bilateral mata uang asing (forex) memiliki nilai yang paling tinggi terutama dari faktor ancaman dan dampak yang ditimbulkan dibandingkan dengan produk lainnya. Hal tersebut menjadikan tingkat kecenderungan produk dan layanan kontrak bilateral mata uang asing menjadi tinggi artinya kemungkinan dimanfaatkan dalam TPPU dan TPPT adalah yang paling tinggi. Mengingat posisi kontrak bilateral mata uang asing ini berada pada kuadran "Risiko Sangat Tinggi" sehingga diperlukan kebijakan *priority actions* dan wajib ditangani dengan segera mencakup ketentuan dan penerapan APUPPT atas produk tersebut.

C. TINGKAT RISIKO TPPU DAN TPPT BERDASARKAN WILAYAH

Penilaian risiko terhadap wilayah pada sektor Perdagangan Berjangka Komoditi ini dilakukan untuk mengetahui wilayah atau provinsi mana yang paling berisiko tinggi terjadinya TPPU dan TPPT. Wilayah yang menjadi objek dalam kajian sektoral ini hanya 5 (lima) provinsi dengan nilai kontrak bilateral dan multilateral terbesar. Adapun pengukuran tingkat risiko diperoleh berdasarkan perhitungan atas tingkat risiko, tingkat kerentanan dan tingkat dampak dari masing-masing wilayah atau provinsi.

a) Tingkat Ancaman (*Threat*)

Pengukuran tingkat ancaman berdasarkan wilayah ini menggunakan data statistik terkait dengan kasus tindak pidana pada sektor Perdagangan Berjangka Komoditi. Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat ancaman tersebut diantaranya adalah:

- Jumlah LTKM terkait dengan Pialang Berjangka
- Jumlah kasus berdasarkan putusan pengadilan TPPU
- Jumlah Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS
- Jumlah pengaduan nasabah
- Potensi Pialang Berjangka Illegal di wilayah

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat ancaman TPPU dan TPPT berdasarkan wilayah didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 7 Tingkat Ancaman Berdasarkan Wilayah

Rangking Ancaman	Wilayah	Jumlah LTKM	Jumlah kasus putusan pengadilan TPPU	Jumlah Penyidikan PPNS	Jumlah Pengaduan Nasabah	Potensi PBK Illegal	Tingkat Ancaman	
1	DKI JAKARTA	9.0	1.0	9.0	9.0	9.0	9.0	Tinggi
2	JATENG	1.1	9.0	1.0	1.0	5.0	3.9	Menengah
3	JATIM	1.1	1.0	1.0	5.3	5.0	3.0	Rendah
4	SUMUT	1.0	1.0	3.7	2.0	5.0	2.8	Rendah
5	JABAR	1.3	1.0	1.0	1.4	1.0	1.0	Rendah

Dari tabel tersebut terlihat bahwa hanya DKI Jakarta yang memiliki tingkat ancaman tinggi. Hal ini disebabkan karena tingginya jumlah kasus yang telah terjadi maupun indikasi tindak pidana yang direpresentasikan berdasarkan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang disampaikan oleh Pialang Berjangka Komoditi di wilayah DKI Jakarta. Adapun Jawa Tengah berada pada tingkat ancaman menengah, hal ini disebabkan terdapat kasus pencucian uang yang memanfaatkan sektor perdagangan berjangka komoditi di wilayah ini, sedangkan tiga wilayah lainnya yakni Jawa Timur, Sumatera Utara dan Jawa Barat berada pada tingkat ancaman rendah.

b) Tingkat Kerentanan (*Vulnerability*)

Pengukuran tingkat kerentanan berdasarkan wilayah ini menggunakan data statistik dan penilaian *expert view* dari *competent authority*. Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat ancaman tersebut diantaranya adalah:

- Jumlah kantor cabang per wilayah
- *Internal Control* di kantor cabang
- Kompetensi SDM terkait APUPPT di cabang
- Penerapan ketentuan APUPPT di cabang

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat kerentanan TPPU dan TPPT berdasarkan wilayah didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 8 Tingkat Kerentanan Berdasarkan Wilayah

Rangking Kerentanan	Wilayah	Jumlah kantor cabang	Internal control di kantor cabang	Kompetensi SDM terkait APUPPT di cabang	Penerapan APU PPT	Tingkat Kerentanan	
1	JATIM	5,2	7,0	7,0	8,0	9,0	Tinggi
2	JABAR	9,0	5,0	4,0	7,0	8,3	Tinggi
3	JATENG	1,0	7,0	7,0	8,0	6,9	Tinggi
4	DKI JAKARTA	8,6	6,0	5,0	8,0	4,5	Menengah
5	SUMUT	4,4	7,0	7,0	8,0	1,0	Rendah

Berdasarkan hasil pengukuran kerentanan tersebut, diketahui bahwa wilayah yang memiliki kerentanan "Tinggi" terjadinya TPPU dan TPPT berturut-turut berdasarkan nilai kerentanannya adalah Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa tengah. Hal ini disebabkan penerapan rezim APUPPT di cabang tersebut pada Pialang Berjangka masih rendah diantaranya terkait dengan *internal control* di cabang, kompetensi SDM dan penerapan program APUPPT.

Sementara itu yang memiliki tingkat kerentanan "Sedang" terjadinya TPPU dan TPPT adalah DKI Jakarta, sedangkan secara wilayah memiliki tingkat kerentanan "Rendah" adalah Sumatera Utara.

c) Tingkat Dampak (*Consequence*)

Pengukuran Tingkat Dampak didapatkan berdasarkan data statistik dari nominal kasus yang telah terjadi dan nominal indikasi tindak pidana yang direpresentasikan oleh nominal dari laporan transaksi keuangan mencurigakan. Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat dampak tersebut diantaranya adalah:

- Nominal LTKM terkait dengan Pialang Berjangka
- Nominal kasus berdasarkan putusan pengadilan TPPU

- Nominal Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS
- Nominal Potensi Kerugian atas pengaduan nasabah
- Nominal Rata-rata transaksi (lot) per tahun

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat dampak TPPU dan TPPT berdasarkan wilayah didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 9 Tingkat Dampak Berdasarkan Wilayah

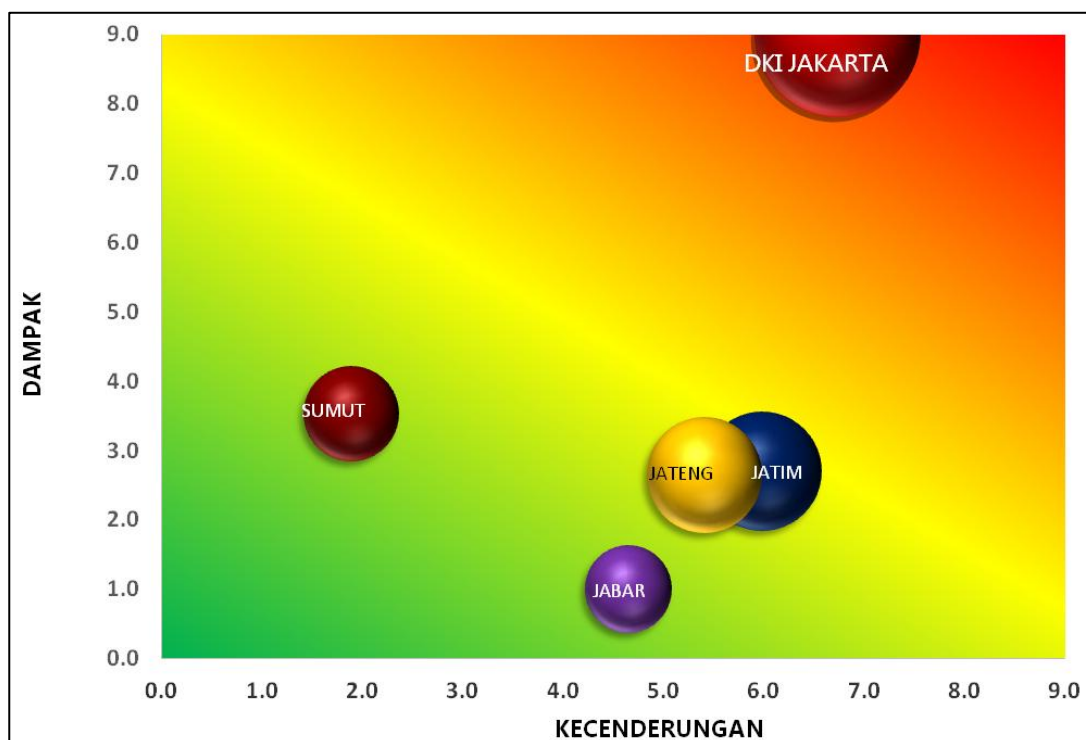
Rangking Ancaman	Wilayah	Nominal LTKM	Nominal kasus putusan pengadilan TPPU	Nominal penyidikan PPNS	Nominal potensi kerugian dumas	Rata-rata Transaksi (lot) per tahun	Tingkat Ancaman	
1	DKI JAKARTA	9.0	1.0	9.0	9.0	9.0	9.0	Tinggi
3	SUMUT	1.0	1.0	8.3	8.1	1.0	3.5	Rendah
2	JATIM	3.9	1.0	1.0	7.4	3.4	2.7	Rendah
5	JATENG	2.5	9.0	1.0	1.0	3.1	2.6	Rendah
4	JABAR	3.1	1.0	1.0	4.7	1.5	1.0	Rendah

Dari tabel tersebut diketahui bahwa DKI Jakarta memiliki tingkat dampak yang tinggi hal ini dipengaruhi oleh nominal kasus terutama berdasarkan penyidikan PNS BAPPEBTI dan pengaduan nasabah serta nominal yang terkait dengan indikasi tindak pidana pada laporan transaksi keuangan mencurigakan. Sedangkan empat wilayah lainnya yakni Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat memiliki tingkat dampak yang rendah. Hal ini berkaitan juga dengan nominal transaksi yang dikelola oleh cabang di wilayah-wilayah tersebut tidak terlalu besar dibandingkan dengan transaksi yang dilakukan di DKI Jakarta, sehingga dampak yang ditimbulkan tidak sebesar di wilayah DKI Jakarta.

d) Tingkat Risiko

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap seluruh faktor risiko atas ancaman, kerentanan dan dampak, telah didapatkan peta risiko TPPU dan TPPT berdasarkan wilayah pada sektor berjangka komoditi sebagai berikut:

Gambar 3
Peta Risiko TPPU dan TPPT Berdasarkan Wilayah Perdagangan Berjangka Komoditi



Sumber : Diolah dari Kertas Kerja SRA

Tabel 10

Tingkat Risiko TPPU dan TPPT menurut Wilayah Perdagangan Berjangka Komoditi

Rangking Risiko	Wilayah	Tingkat Ancaman Total	Tingkat Kerentanan Total	Tingkat Kecenderungan	Tingkat Dampak Total	Tingkat Risiko	
1	DKI JAKARTA	9.0	4.5	6.7	9.0	7.8	Tinggi
2	JATIM	3.0	9.0	6.0	2.7	4.0	Menengah
3	JATENG	3.9	6.9	5.4	2.6	3.8	Menengah
4	SUMUT	2.8	1.0	1.9	3.5	2.6	Rendah
5	JABAR	1.0	8.3	4.7	1.0	2.2	Rendah

Sumber : Diolah dari Kertas Kerja SRA

Catatan:

- Tingkat Risiko TPPU dan TPPT dengan nilai sebesar 1 - 3,67 dikategorikan memiliki tingkat risiko "*Rendah*".
- Tingkat Risiko TPPU dan TPPT dengan nilai sebesar 3,68 - 6,33 dikategorikan memiliki tingkat risiko "*sedang*".

- Tingkat Risiko TPPU dan TPPT dengan nilai sebesar 6,34 - 9,00 dikategorikan memiliki tingkat risiko "*Tinggi*".

Berdasarkan gambar dan tabel diatas, diketahui bahwa provinsi yang termasuk berisiko tinggi adalah DKI Jakarta. Hal ini disebabkan karena tingkat kecenderungan dan tingkat dampak yang tinggi, sehingga menjadikan DKI Jakarta berada pada kuandran risiko sangat tinggi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan *priority actions* dan wajib ditangani dengan segera diantaranya dengan meminimalisasi kasus yang melibatkan Pialang Berjangka Komoditi terutama yang terkait dengan kasus pengaduan nasabah hal ini dapat dicegah dengan memperketat regulasi dan ketentuan APUPPT pada wilayah atau di kantor cabang dari Pialang Berjangka Komoditi.

D. TINGKAT RISIKO TPPU DAN TPPT BERDASARKAN PROFIL PENGGUNA JASA

Penilaian risiko terhadap profil pada sektor Perdagangan Berjangka Komoditi ini dilakukan untuk mengetahui profil mana yang paling berisiko tinggi menjadi pelaku TPPU dan TPPT. Profil (pekerjaan) yang menjadi objek dalam kajian sektoral ini hanya 12 (dua belas) profil yang masuk dalam tingkat risiko tinggi dan menengah berdasarkan hasil *National Risk Assesment on Money Laundering*. Adapun pengukuran tingkat risiko diperoleh berdasarkan perhitungan atas tingkat risiko, tingkat kerentanan dan tingkat dampak dari masing-masing profil

a. Tingkat Ancaman (Threat)

Pengukuran tingkat ancaman profil pelaku berdasarkan pada statistik dari jumlah kasus dan potensi jumlah kejadian yang berindikasi tindak pidana Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat ancaman tersebut diantaranya adalah:

- Jumlah LTKM terkait dengan pialang berjangka komoditi
- Jumlah kasus berdasarkan putusan pengadilan TPPU
- Jumlah Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS
- Jumlah nasabah dengan profil tersebut

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat ancaman TPPU dan TPPT berdasarkan profil didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 11 Tingkat Ancaman Berdasarkan Profil

Rangking Ancaman	Wilayah	Jumlah LTKM	Jumlah kasus putusan pengadilan TPPU	Jumlah kasus penyidikan PPNS	Jumlah Nasabah	Tingkat Ancaman	
1	Wiraswasta	9.0	1.0	1.0	9.0	9.0	Tinggi
2	Pegawai Swasta	8.6	1.0	1.0	6.4	7.5	Tinggi
3	PNS (Termasuk Pensiunan)	2.6	9.0	1.0	1.9	6.3	Menengah
4	Korporasi/Entitas	1.0	1.0	9.0	1.0	5.0	Menengah
5	Profesional	1.6	1.0	1.0	1.9	1.7	Rendah
6	Ibu Rumah Tangga	1.8	1.0	1.0	1.4	1.6	Rendah
7	Pegawai BUMN/D	1.3	1.0	1.0	1.3	1.3	Rendah
8	Pegawai Bank	1.0	1.0	1.0	1.3	1.2	Rendah
9	PEPS	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	Rendah
10	Pengurus Yayasan	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	Rendah
11	Pegawai PVA	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	Rendah
12	Pengurus Parpol	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	Rendah

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa profil wiraswasta dan pegawai swasta memiliki tingkat ancaman yang tinggi terhadap TPPU dan TPPT dibandingkan dengan profil lainnya. Hal ini juga sejalan dengan hasil *National Risk Assessment* yang menempatkan kedua profil tersebut sebagai profil berisiko tinggi. Wiraswasta dan Pegawai Swasta masuk kedalam tingkat risiko tinggi karena dipengaruhi oleh jumlah laporan transaksi keuangan mencurigakan dan jumlah nasabah pada sektor berjangka komoditi untuk kedua profil tersebut lebih tinggi dibandingkan profil lainnya.

Sedangkan PNS (termasuk pensiunan) termasuk dalam tingkat ancaman menengah. Hal ini disebabkan oleh adanya kasus putusan pengadilan TPPU yang diketahui bahwa PNS (termasuk pensiunan) tersebut terlibat dalam TPPU. Korporasi/entitas pun berada pada tingkat ancaman menengah hal ini disebabkan oleh penyidikan yang dilakukan atas profil tersebut. Diketahui bahwa korporasi dalam hal ini menjadi *internal actor* yang melakukan praktek TPPU dan TPPT.

b. Analisis Kerentanan (Vulnerability)

Kerentanan berdasarkan Profil Pengguna Jasa yang akan diulas dalam bagian ini adalah kerentanan sisi internal dari Pialang Berjangka Komoditi dalam hal mengimplementasikan regulasi, prosedur dan kemampuan *identifikasi beneficial owner* dari masing-masing profil pengguna jasa. Dalam sektor penilaian risiko, terdapat 3 (tiga) faktor kerentanan yang menjadi faktor dalam menilai tingkat kerentanan Profil Pengguna Jasa, yaitu :

- Regulasi Regulasi profil Human Resources (HR);
- Melakukan nonface-to-face meeting;
- Kemampuan identifikasi Beneficial Owner (BO).

Berdasarkan hasil analisis kerentanan terhadap Profil Pengguna Jasa, diketahui bahwa Wiraswasta memiliki kerentanan yang paling tinggi. Hal ini dikarenakan pencapaian seluruh faktor kerentanan wiraswasta lebih tinggi dibandingkan profil lainnya. Sementara itu kerentanan terendah dimiliki oleh Korporasi/Entitas. Berikut ini grafik perbandingan tingkatan-tingkatan kerentanan Profil Pengguna Jasa menurut faktor-faktor pembentuknya.

Tabel 12 Tingkat Kerentanan Berdasarkan Profil

Rangking Kerentanan	Wilayah	Regulasi profil HR	Melakukan non face-to-face meeting	Kemampuan identifikasi BO	Tingkat Kerentanan	
1	Wiraswasta	8.0	4.0	6.0	9.0	Tinggi
2	Pegawai Swasta	7.0	3.0	6.0	7.2	Tinggi
3	Ibu Rumah Tangga	7.0	3.0	6.0	7.2	Tinggi
4	Pegawai Bank	6.0	2.0	6.0	5.4	Menengah
5	PNS (Termasuk Pensiunan)	6.0	2.0	6.0	5.4	Menengah
6	Profesional	6.0	2.0	6.0	5.4	Menengah
7	Pegawai BUMN/D	6.0	2.0	6.0	5.4	Menengah
8	PEPS	5.0	2.0	6.0	4.6	Menengah
9	Pengurus Parpol	5.0	2.0	6.0	4.6	Menengah
10	Pegawai PVA	3.0	1.0	6.0	1.9	Rendah
11	Pengurus Yayasan	3.0	1.0	6.0	1.9	Rendah
12	Korporasi/Entitas	3.0	1.0	5.0	1.0	Rendah

Dari tabel tersebut yang menjadi risiko kunci terhadap kerentanan adalah Kemampuan identifikasi Beneficial Owner, hal tersebut dikarenakan masih rendahnya kemampuan Pialang Berjangka dalam melakukan identifikasi *Beneficial Owner* terhadap profil untuk wiraswasta, pegawai swasta, pegawai bank, ibu rumah tangga, pegawai PVA, PEPs, Pengurus Partai Politik, Pegawai Negeri Sipil (termasuk pensiunan), profesional, pengurus yayasan, Pegawai BUMN/D.

c. Analisis Dampak (Consequence)

Pengukuran tingkat dampak berdasarkan profil pengguna jasa berdasarkan pada data statistik terkait dengan nominal atas kasus yang telah terjadi dan nominal transaksi yang berindikasi suatu tindak pidana berdasarkan laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan oleh Pialang Berjangka Komoditi kepada PPATK. Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat ancaman tersebut diantaranya adalah:

- Nominal LTKM terkait dengan pialang berjangka komoditi
- Nominal kasus berdasarkan putusan pengadilan TPPU
- Nominal potensi kerugian kasus berdasarkan Penyidikan
- Nominal Dana Pihak Ketiga (pengguna jasa) terkait profil tersebut

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat dampak TPPU dan TPPT berdasarkan profil didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 13 Tingkat Dampak Berdasarkan Profil

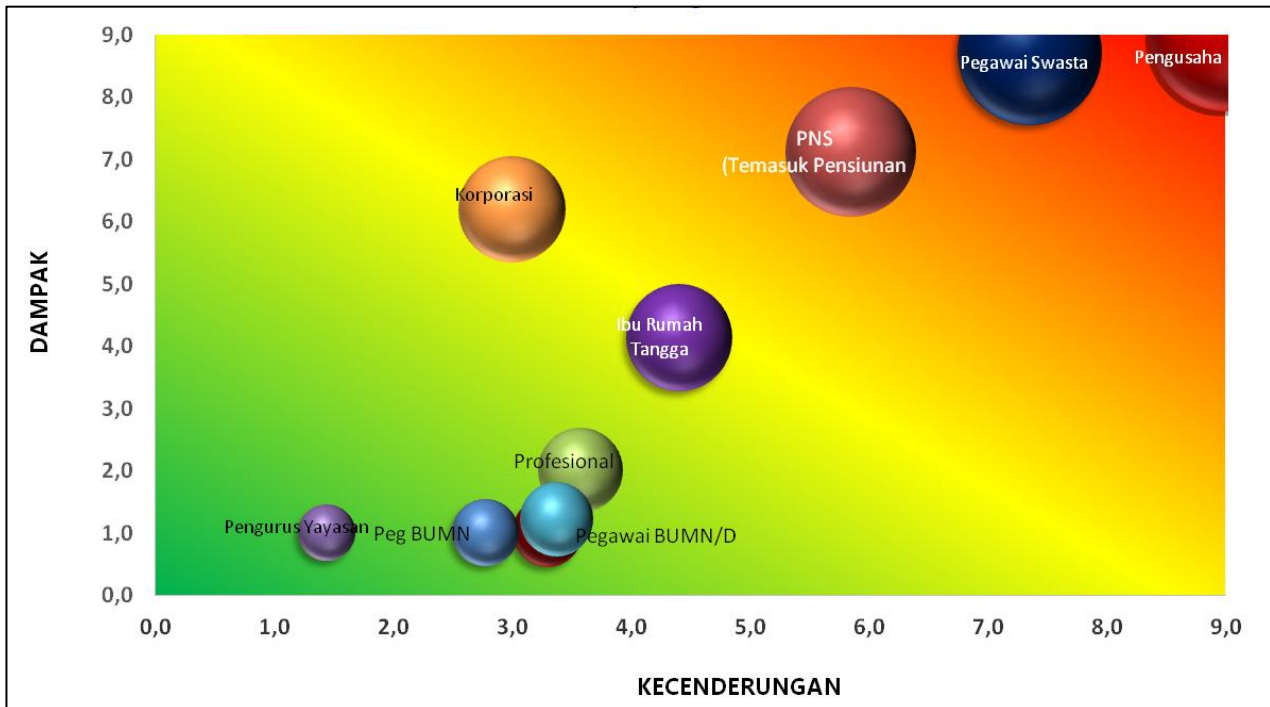
Rangking Dampak	Profil	Nominal LTKM	Nominal kasus putusan pengadilan TPPU	Nominal potensi kerugian kasus per profil	DPK per profil	Tingkat Dampak	
1	Wiraswasta	9.0	1.0	1.0	5.3	9.0	Tinggi
2	Pegawai Swasta	4.9	1.0	1.0	9.0	8.7	Tinggi
3	PNS (Terasuk Pensiunan)	1.4	9.0	1.0	2.0	7.1	Tinggi
4	Korporasi/Entitas	1.0	1.0	9.0	1.0	6.2	Menengah
5	Ibu Rumah Tangga	1.8	1.0	1.0	5.0	4.1	Menengah
6	Profesional	2.1	1.0	1.0	1.4	2.0	Menengah
7	Pegawai BUMN/D	1.2	1.0	1.0	1.1	1.2	Rendah
8	Pegawai Bank	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	Tinggi
9	PEPS	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	Menengah
10	Pengurus Yayasan	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	Rendah
11	Pegawai PVA	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	Menengah
12	Pengurus Parpol	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	Menengah

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa profil wiraswasta, pegawai swasta dan PNS memiliki tingkat dampak yang tinggi. Hal ini terutama dipengaruhi oleh faktor nominal transaksi yang terkait dengan kasus dan dana yang dikelola terkait dengan profil tersebut. Adapun profil yang memiliki tingkat dampak menengah diantaranya adalah korporasi/entitas dan ibu rumah tangga. Untuk profil korporasi khususnya dipengaruhi oleh nominal potensi kerugian kasus berdasarkan penyidikan dimana korporasi berperan sebagai internal actor dalam kasus tersebut sehingga mengakibatkan profil tersebut berisiko menengah. Sedangkan profil lainnya memiliki tingkat dampak yang rendah, diantaranya profesional, pegawai BUMN/D, Pegawai Bank dan PVA, *Politically Exposed Person*, pengurus Yayasan, dan Pengurus Parpol.

d. Tingkat Risiko

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap seluruh faktor risiko atas ancaman, kerentanan dan dampak, telah didapatkan peta risiko TPPU dan TPPT berdasarkan profil pada sektor berjangka komoditi sebagai berikut:

Gambar 4 Peta Risiko TPPU dan TPPT Berdasarkan Profil



Sumber : Diolah dari Kertas Kerja SRA

Tabel 14 Tingkat Risiko TPPU dan TPPT menurut Profil

Rangking Risiko	Profil	Tingkat Ancaman Total	Tingkat Kerentanan Total	Tingkat Kecenderungan	Tingkat Dampak Total	Tingkat Risiko	
1	Wiraswasta	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	Tinggi
2	Pegawai Swasta	7.5	7.2	7.4	8.7	8.0	Tinggi
3	PNS (Temasuk Pensiunan)	6.3	5.4	5.8	7.1	6.5	Tinggi
4	Korporasi/Entitas	5.0	1.0	3.0	6.2	4.3	Menengah
5	Ibu Rumah Tangga	1.6	7.2	4.4	4.1	4.3	Menengah
6	Profesional	1.7	5.4	3.6	2.0	2.7	Rendah
7	Pegawai BUMN/D	1.3	5.4	3.4	1.2	2.0	Rendah
8	Pegawai Bank	1.2	5.4	3.3	1.0	1.8	Rendah
9	PEPS	1.0	4.6	2.8	1.0	1.7	Rendah
10	Pengurus Parpol	1.0	4.6	2.8	1.0	1.7	Rendah
11	Pengurus Yayasan	1.0	1.9	1.4	1.0	1.2	Rendah
12	Pegawai PVA	1.0	1.9	1.4	1.0	1.2	Rendah

Sumber : Diolah dari Kertas Kerja SRA

Catatan:

- Tingkat Risiko TPPU dan TPPT dengan nilai sebesar 1 - 3,67 dikategorikan memiliki tingkat risiko "Rendah".

- Tingkat Risiko TPPU dan TPPT dengan nilai sebesar 3,68 - 6,33 dikategorikan memiliki tingkat risiko "*sedang*".
- Tingkat Risiko TPPU dan TPPT dengan nilai sebesar 6,34 - 9,00 dikategorikan memiliki tingkat risiko "*Tinggi*".

Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa profil yang memiliki risiko tinggi adalah wiraswasta, pegawai swasta dan PNS(termasuk pensiunan). Hal ini disebabkan oleh tingkat ancaman, kerentanan dan dampak yang tinggi atas profil tersebut, diantaranya adalah banyaknya kasus terkait dengan sektor perdagangan berjangka komoditi baik dari penyidikan, pengaduan nasabah hingga kasus TPPU yang telah diputus pengadilan. Sedangkan profil korporasi/entitas dan ibu rumah tangga memiliki risiko menengah dan profil lain diantaranya profesional, pegawai BUMN/D, pegawai bank dan PVA, *Politically Exposed Person*, Pengurus parpol dan pengurus yayasan memiliki risiko yang rendah.

BAB

5 PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian literatur, hasil identifikasi, analisis, dan evaluasi terhadap variasi potensi ancaman TPPU, kerentanan, beserta dampak yang dapat ditimbulkannya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Produk dan layanan yang berisiko tinggi terhadap terjadinya TPPU dan TPPT pada sektor perdagangan berjangka komoditi adalah kontrak bilateral mata uang asing (forex). Hal ini disebabkan oleh tingkat ancaman dan dampak yang ditimbulkan dari produk ini paling tinggi dibandingkan dengan produk lainnya begitu pula dengan tingkat kecenderungan produk ini yang memiliki nilai tertinggi sehingga lebih cenderung digunakan oleh para pelaku TPPU dan TPPT. Adapun produk kontrak bilateral indeks emas memiliki risiko menengah dan empat produk lainnya yakni kontrak bilateral indeks saham, kontrak bilateral saham tunggal asing, kontrak multilateral komoditi pertambangan serta kontrak multilateral komoditi pertanian/perkebunan memiliki tingkat risiko yang rendah.
2. Wilayah yang berisiko tinggi terhadap terjadinya TPPU dan TPPT pada sektor perdagangan berjangka komoditi adalah DKI Jakarta. Hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat ancaman dan dampak yang ditimbulkan atas kasus yang telah terjadi baik berdasarkan penyidikan PPNS BAPPEBTI maupun pengaduan nasabah. Adapun wilayah Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah termasuk dalam wilayah berisiko menengah yang dipengaruhi oleh tingkat kerentanan yang tinggi yakni kompetensi SDM, *internal control* serta penerapan APUPPT di wilayah tersebut.
3. Profil pengguna jasa yang berisiko tinggi terhadap terjadinya TPPU dan TPPT adalah wiraswasta, pegawai swasta dan PNS (termasuk pensiunan). Hal ini disebabkan oleh tingkat ancaman, kerentanan dan dampak yang tinggi atas profil tersebut, diantaranya adalah banyaknya kasus terkait dengan sektor perdagangan berjangka komoditi baik dari penyidikan, pengaduan nasabah hingga kasus TPPU yang telah diputus pengadilan. Sedangkan profil korporasi/entitas dan ibu rumah tangga memiliki risiko menengah dan profil lain diantaranya profesional, pegawai BUMN/D, pegawai bank dan PVA, *Politically Exposed Person*, Pengurus parpol dan pengurus yayasan memiliki risiko yang rendah.

B. REKOMENDASI

Dalam penyusunan rekomendasi terkait dengan hasil temuan SRA, Tim SRA Bappebti dan PPATK, telah melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor risiko TPPU sebagaimana telah diuraikan di atas. Dari evaluasi yang dilakukan, tim telah menyusun beberapa rekomendasi pokok agar menjadi perhatian *stakeholder*, yang meliputi:

1) Produk dan Layanan:

- Perlunya peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia Pialang Berjangka yang didukung dengan pengendalian internal efektif dengan cara mengimplementasi Pedoman Penerimaan Nasabah (yang dimiliki Pialang Berjangka) dan penerapan ketentuan tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Pialang Berjangka, terutama dikaitkan dengan produk yang ditransaksikan Nasabah;
- Perlunya *risk assessment* secara mandiri dan berkala oleh Pialang Berjangka terkait dengan resiko atas pencucian uang terutama terkait dengan produk dan layanan;
- Perlunya adanya persamaan persepsi antara Badan Pengawas dan Pialang Berjangka dalam rangka menyusun pendekatan berbasis resiko dalam melakukan identifikasi, evaluasi, dan monitoring dengan mempertimbangkan tingkat resiko masing-masing Kontrak;
- Perlu adanya pengklasifikasian produk dan layanan yang dilakukan oleh Pialang Berjangka, dengan membagi menjadi 6 (enam) kategori produk, yakni Pertanian, Pertambangan, Forex, Indeks Saham, Indeks Emas, dan Saham Tunggal;
- Perlu adanya ketentuan yang lebih tegas mengenai batas posisi jumlah lot transaksi yang dapat dilakukan dalam kontrak bilateral;
- Perlu penyusunan *red flag* Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) pada sektor Perdagangan Berjangka terkait dengan produk dan layanan;

2) Wilayah

- Perlu adanya pengklasifikasian Nasabah dan transaksi, berdasarkan wilayah yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dan dilaporkan kepada Bappebti secara berkala;
- Peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia Pialang Berjangka di wilayah yang rawan terjadi pengaduan, terutama terkait dengan Penerimaan Nasabah dan penerapan ketentuan tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Pialang Berjangka, sehingga pengaduan Nasabah diwilayah dimaksud dapat lebih ditekan;
- Perlu adanya tindakan yang lebih efektif dari Aparat Penegak Hukum untuk menindak kegiatan Perdagangan Berjangka ilegal diwilayah yang beresiko tinggi di sektor perdagangan berjangka;
- Perlu meningkatkan kesadaran masyarakat, atas resiko kegiatan Perdagangan Berjangka ilegal diwilayah yang beresiko tinggi di sektor perdagangan berjangka;

- Perlu adanya pembinaan terkait penerapan program APU/PPT kepada Pelaku Usaha yang dilakukan oleh Badan Pengawas, serta adanya kewajiban *transfer knowledge* dan pelatihan oleh Pelaku Usaha ke wilayah kerjanya, agar terjadi keseragaman penerapan diseluruh wilayah;
- Perlu adanya pengawasan internal yang lebih efektif dari Pialang Berjangka, terkait penerimaan Nasabah dan pelaksanaan transaksi dengan mempertimbangkan tingkat resiko wilayah, yang diharapkan dapat menurunkan jumlah Nasabah yang merasa dirugikan terutama pada daerah yang beresiko;
- Perlu meningkatkan efektifitas pengenaan sanksi yang dapat menimbulkan efek jera, sehingga dapat menurunkan angka pelanggaran terutama diwilayah yang beresiko;

3) Profil Pengguna Jasa

- Perlu adanya pengklasifikasian Nasabah oleh Pialang Berjangka, berdasarkan profilnya (12 macam profil Nasabah);
- Perlu adanya peningkatan kemampuan dan metode yang dapat dipergunakan oleh Pialang Berjangka untuk dapat melakukan identifikasi ada atau tidaknya *Benificial Owner* dari Nasabah;
- Perlu adanya peningkatan kemampuan dan metode yang dapat dipergunakan oleh Pialang Berjangka untuk dapat mengetahui sumber (asal-usul) dana;
- Pialang Berjangka perlu menyusun pendekatan berbasis resiko dalam melakukan identifikasi dan monitoring Nasabah, termasuk pengkinian profil Nasabah berdasarkan tingkat resiko;
- Perlu adanya pelaporan dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan *Customer Due Diligence/Enhanced Due Diligence* sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 2 Tahun 2016;

Berdasarkan rekomendasi di atas, maka perlu adanya Rencana Kerja Utama (Key Priorities Action) yang sesegera mungkin dilakukan oleh Bappebti, yakni:

Jangka Pendek (kurang dari 6 (enam) bulan)

- Mempublikasikan hasil SRA kepada *stakeholder* di industri Perdagangan Berjangka, sehingga dapat dijadikan input bagi seluruh *stakeholder* untuk menyusun strategi implementasi Rezim APUPPT serta alokasi sumber daya berbasis resiko.
- Menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan pedoman pelaksanaan *Risk Based Approach* bagi pihak Pialang Berjangka agar terdapat standar minimal penerapan ketentuan rezim APUPPT pada Industri Perdagangan Berjangka;
- Melakukan penyempurnaan beberapa Peraturan Kepala Bappebti, terutama Peraturan Kepala Bappebti yang dapat mengatur atau mengurangi resiko yang ada sesuai hasil SRA, seperti batas posisi dalam suatu Kontrak untuk transaksi Bilateral;

- Melakukan pengawasan berbasis resiko kepada Pialang Berjangka, dengan memperhatikan hasil SRA sehingga jumlah laporan kepada PPATK dapat ditingkatkan;
- Segera melakukan pendidikan dan pelatihan terkait implementasi Rezim APUPPT bagi pejabat/pegawai Bappebti dan pejabat/pegawai Perusahaan Berjangka Komoditi, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan Rezim APUPPT.

Jangka Menengah dan Panjang (lebih dari 6 (enam) bulan)

- Perlu penyusunan *red flag* Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) pada sektor Perdagangan Berjangka;
- Perlu dirancang indeks persepsi TPPU dan TPPT di Industri Perdagangan Berjangka, untuk memonitoring tindak lanjut atas rekomendasi-rekomendasi pokok SRA;
- Perlu disusun Peraturan Kepala Bappebti yang mengatur kewajiban dan pedoman pelaporan secara berkala terhadap penerapan ketentuan Rezim APUPPT, yang dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan *risk based supervisions*.

DAFTAR PUSTAKA

- Bartlett, B. (2002). *The Negative Effects of Money Laundering on Economic Development*. Asian Development Bank.
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2014). *Business Research Method (12th ed.)*. United States of America: McGraw-Hill/Irwin.
- Financial Action Task Force (FATF). (2007). *Guidance on the Risk-Based Approach to Combating Money Laundering and Terrorist Financing - High Level Principles and Procedures*.
- _____. (2013). *Methodology for assessing technical compliance with the FATF Recommendations and The Effectiveness of AML/CFT Systems*.
- Husein, Y. (2004). Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Hukum Internasional*, 1(2), 2-3.
- PPATK (2015). Penilaian Risiko Nasional Indonesia terhadap TPPU.
- _____. *Bulletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme* Bulanan beberapa edisi.
- Royal Canadian Mounted Police. (2006). *Strategic Priority: Organized Crime 2006 Canada / US Organized Crime Threat Assessment*.
- The World Bank, 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang